

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :
151/Pid.Sus/2021/PN Sit.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Khotib Hasbullah
NIM: S20184052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :
151/Pid.Sus/2021/PN Sit.)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Khotib Hasbullah
NIM: S20184052

Disetujui Dosen Pembimbing :



Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP : 19610514199803 1 001


**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :
151/Pid.Sus/2021/PN Sit.)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031003

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.**
2. **Dr. Rafid Abbas, M.A.**




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al Imran Ayat 104)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 104.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Terimakasih atas karunianya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak M. Suradi dan Ibu Juhairiyah serta saudara sedarah saya almarhumah Sayyidah sebagai bentuk cinta dan kasih yang bisa saya berikan saat ini, terimakasih atas segala doa dan perjuangannya untuk saya kebanggaan mu belum bisa membanggakan. Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga, kerabat, teman teman, dan juga tunangan saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang maha pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih adanya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, baik dari segi susunan kalimat maupun bahasanya, oleh karena itu, dengan membuka kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membaca, sekiranya Skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan saran yang dapat membangun perbaikan Skripsi ini di waktu yang akan datang.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi serta memberikan izin kami untuk melaksanakan kegiatan selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra M.H selaku Ketua Program Studi yang telah membantu dengan memberikan arahan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tahapan akhir skripsi.
4. Bapak Dr. Rafid Abbas M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing kami agar terselesaikannya skripsi kami ini dengan baik dan lancar.
5. Bapak Ibu guru MI Nurul Islam sempolan terimakasih banyak atas dedikasi serta ilmu yang telah di ajarkan kepada saya, Ibuk Nuning Islamiyah selaku ibuk guru saya ketika Sekolah Menengah Kejurusan yang tiada henti menjadi support dan motivator sampai detik ini. Sudi membimbing, memberikan semangat dan selalu optimis bahwa saya pasti bisa.
6. Bapak Rosihan dan Ibu Rosihan selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang telah sudi memberikan pembelajaran yang sangat berarti dalam hidup saya. Terutama dalam hal hukum dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Jember, 28 Desember 2023

Penulis

Khotib Hasbullah

ABSTRAK

Khotib Hasbullah, 2023: *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 151/Pid.Sus/2021/Pn Sit.)

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Alat Bukti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu alasan dibalik peristiwa tersebut kekerasan dalam rumah tangga yang diawali dari kurangnya pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab suami istri sehingga menimbulkan kesenjangan dalam keluarga sehingga berakibat pada munculnya egoisme dalam rumah tangga. pelaku kekerasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana *Racio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit ? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjatuhkan tindak pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim menggunakan hukum pidana materil dan faktor hukum apa saja yang menjadi pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya dalam nomor putusan. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk menjawab dua pertanyaan di atas yang bersifat deskriptif serta analitik. Penulis menggunakan informasi dari putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara nomor. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit menerapkan hukum pidana materil pada perbuatan pidana. Hakim telah mempertimbangkan fakta dan keterangan yang disampaikan di pengadilan, dengan mempertimbangkan pertimbangan pidana formil dan materil, menurut peraturan perundang-undangan terkait hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pengumpulan Bahan Hukum	38

D. Pendekatan	38
E. Analisa Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHSAN	40
A. <i>Racio Decidendi</i> Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit.....	40
B. Kekuatan pembuktian alat bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjatuhkan tindak pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit.....	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia tentang Perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diawali dari ketidaktahuan pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan kesenjangan dalam keluarga sehingga berakibat pada munculnya rasa egoisme para pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga. Penyebabnya tidak bisa digeneralisasikan berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Usia dini menikah Laki-laki dan perempuan juga dapat berkontribusi pada atau frekuensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya ekonomi dan sosial.²

Meskipun KUHP memuat pasal-pasal yang memberikan peningkatan hukuman bagi mereka yang menganiaya orang lain (Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP), KUHP tidak secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga, yang pada dasarnya merupakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan. terjadi di rumah. Selain itu, hanya kekerasan fisik yang diakui

² Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Jakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan I, 2015), 1.

dalam KUHP Perjanjian ini tidak memperhitungkan pelecehan seksual atau psikologis sebagai salah satu jenis kejahatan.³

Setiap orang dalam rumah tangga mendambakan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang menyenangkan, aman, tenang, dan tenteram. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa negara didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan hak setiap anggota keluarga harus dilandasi oleh keimanannya. Untuk memperkuat integritas rumah tangga, hal ini harus diperluas lebih lanjut. Terserah pada masing-masing anggota rumah untuk mewujudkan kelengkapan dan keselarasan ini, khususnya dalam hal tingkat pengendalian diri dan kualitas perilaku. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak mampu dijaga, maka keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga bisa terganggu. Akibat atau akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga antara lain berupa penderitaan yang berat bagi korban tindak pidana tersebut selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Yang diantisipasi adalah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dapat menjadi kemampuan untuk mengurangi dan memberikan solusi frekuensi tindak pidana kekerasan yang dilakukan di dalam rumah. Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pidana, diperlukan sikap

³ Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan II, 2011), 6.

penguasa Karena hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dengan sendirinya, aparat penegak hukum bertindak sebagai penengah tertinggi hukum.⁴

Perkembangan orang dewasa menunjukkan bahwa terjadi perilaku kekerasan fisik, mental, kekerasan dan penelantaran rumah, sehingga perlu adanya instrumen hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Reformasi hukum menjadi hal yang mendesak, terutama terkait perempuan, mengingat tingginya angka kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Amandemen konstitusi ini diperlukan karena undang-undang yang ada sudah tidak memadai dan tidak lagi sesuai dengan konstitusi negara yang berubah. Oleh karena itu, perlu diatur secara tersendiri mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meskipun secara umum UU Pidana mengatur tentang penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran terhadap mereka yang ingin hidup dan mencari nafkah sendiri.

Bahkan dalam al-qur'an dalam surah an nisa ayat 19 yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan

⁴ Cahya Dicky Pratama, Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 17 September, pukul 11.00 WIB.

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."⁵

Dalam ayat ini, Allah menghargai perempuan dan menjaga hak-hak mereka dengan baik, salah satunya menghapuskan tradisi jahiliyah yang dilakukan orang Arab. Di sisi lain, ayat ini mengandung pengingat bagi kaum laki-laki agar mereka bergaul dengan pasangannya dengan baik. Sebab, bisa saja laki-laki membenci istrinya, padahal banyak kebaikan yang ada pada istrinya tersebut.

Kasus yang penyusun teliti bermula terdakwa **Kartono bin Kuri (alm)** sejak hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap isterinya, atau sebaliknya.

Berawal ketika Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) menikah secara agama dan negara dengan Korban Frillia Ajeng Larasati pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Nomor: 011/11/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 Kantor Urusan Agama

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 76.

Kabupaten Asembagus Petikan Akta Nikah dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita, namun diawal-awal pernikahan tersebut antara Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dengan Korban Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal dalam satu rumah mengingat Terdakwa Kartono Bin Kuri (alm) sebagai Anggota polri masih berdinasi di Surabaya sedangkan Korban Frillia Ajeng Larasati sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdinasi di Situbondo namun Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) masih sering pulang ke Situbondo satu kali dalam seminggu.

Sekitar bulan Juli 2020 Korban Frillia Ajeng Larasati mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dan mendapat kabar bahwa Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) telah menikah siri dengan Novita Asih sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 Korban Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dipertemukan di Polsek Asembagus dan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) mengakui jika telah menikah siri dengan Novita Asih dan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berkata kepada Korban Frillia Ajeng Larasati “pagi saya di rumah, sore saya pulang ke rumahnya Vita” sehingga Korban Frillia Ajeng Larasati marah kepada Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dan sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) keluar dari rumah Korban Frillia Ajeng Larasati dengan membawa seluruh barang-barangnya sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Korban Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm).

Pada tahun 2008 setelah Korban Frillia Ajeng Larasati melahirkan anak yang pertama yaitu Indira Narwastu Larasati Kartono Putri pada tanggal 28 Januari 2008 Korban Frillia Ajeng Larasati merasakan keanehan dari sikap Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) ketika masih berdinis di Surabaya jarang pulang dari Surabaya ke Situbondo dan sekitar pertengahan 2009 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berkata kepada Korban Frillia Ajeng Larasati dengan kalimat “apabila saya dipecat, apakah kamu masih mau dengan saya” sehingga Korban Frillia Ajeng Larasati semakin curiga terhadap sikap Terdakwa Kartono bin Kuri (alm), setelah Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berdinis di Polsek Asembagus sekitar tahun 2009 Korban Frillia Ajeng Larasati ditelpon oleh salah satu Anggota Polisi dari Polsek Asembagus yang menyuruh agar Korban Frillia Ajeng Larasati berangkat ke Polsek Asembagus dan setelah sampai di Polsek Asembagus Korban Frillia Ajeng Larasati bertemu dengan perempuan bernama Sulastri dalam kondisi hamil dan mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa Kartono bin Kuri (alm), namun Korban Frillia Ajeng Larasati memaafkan perbuatan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm). Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) menjalin hubungan lagi dengan perempuan bernama Fitria Agustina yang merupakan guru les dari anak Korban, tetapi Frillia Ajeng Larasati memaafkan kembali kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm), Korban Frillia Ajeng Larasati merasa tertekan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya, hal tersebut diperkuat

dengan Sertifikat Ahli Psikiatri (visum et repertum psychiatricum) No. : 812/202/430.10.7/2021 yang dikeluarkan oleh RSU. dr. H. KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan sebagai berikut : pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya gangguan suasana perasaan yang dialami dan dapat diutarakan oleh Terperiksa (Korban Frillia Ajeng Larasati) serta terlihat oleh pemeriksa, antara lain efek depresi, kehilangan kegembiraan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, tidur terganggu, serta nafsu makan berkurang yang dapat digolongkan ke dalam gangguan suasana perasaan episode depresif ringan dengan faktor pemicu kekerasan psikis yang dialami oleh terperiksa (Korban Frillia Ajeng Larasati) dalam rumah tangganya. Sehingga hakim memutuskan Kartono (Alm) bin Kuri bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman 4 bulan dan membayar denda yang dibebankan serta beberapa barang bukti yang di ajukan kepada majelis hakim.⁶

Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang diajukan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji perihal mengenai *ratio decidendi* hakim tentang pembuktian dalam kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal serupa pernah terjadi dikota semarang tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka penulis mengambil Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lokasi penelitian

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Putusan PN SITUBONDO Nomor 151/Pid.SUS/2021/Pn Sit” (2021).

dalam menyusun skripsi dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 151/Pid.Sus/2021/PN Sit.)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Racio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit ?
2. Bagaiman kekuatan pembuktian alat bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjatuhkan tindak pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini⁷. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis *Racio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis.

Berikut manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis dari penulisan kaeta ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan terutama dalam bidang Hukum, khususnya mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlingdungan hukum bagi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa dalam melakukan penelitian secara langsung, dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan penelitian tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Bagi Pemerintah, semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah semakin memperhatikan dan mengontrol kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait dengan *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi istilah

1. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi. Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang

sering disampaikan di ruang lingkup peradilan, namun belum tentu di pahami hakikatnya atau disepakati maknanya secara bersama sama.⁸

Keseimbangan dari ketiga nilai dasar yang diutarakan oleh gustav, sering dimaknai sebagai syarat untuk suatu putusan hakim dinyatakan baik. Hal ini disebabkan karna putusan hakim tidak hanya didominasi oleh satu tujuan hukum saja.⁹

a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, karena keadilan bersifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif bersumber. Keadilan harus menjadi unsur yang utama bagi hukum, tidak ada keadilan yang tercipta, sebuah aturan tidak layak menjadi hukum, hal tersebut yang menunjukkan sifat konstitutifnya. Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch, menjadi ukuran untuk adil dan tidak adilnya tata hukum. Bukan hanya itu saja, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian telah terbukti yang disampaikan Radbruch, bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan merupakan dasar setiap hukum positif yang bermartabat. Hukum positif berpangkal dari keadilan, keadilan sebagai tolak ukur dari sistem hukum bahkan keadilan juga menjadi landasan moral. Penegakan hukum yang hanya

⁸ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung : Refika, 2007), 23-24.

⁹ Arief, 27.

mengutamakan kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan, begitu pula dengan nilai kegunaan yang lebih diutamakan akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dalam penegakan hukum hendaknya dijalankan secara seimbang diantara ketiga nilai.

b. Kemanfaatan Hukum

Manfaat hukum merupakan dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo menyampaikan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Sebagai penganut aliran utilitis. Jeremy Bentham mengatakan hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran ini bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang sangat besar bagi orang dalam jumlah banyak. Kemanfaatan bagi orang banyak tersebut, oleh Gustav disebut juga dengan aspek finalitas. Aspek finalitas memfokuskan kepada tujuan dari keadilan, yaitu memajukan kebaikan bagi kehidupan manusia.

c. Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat digunakan kembali sebagai pedoman tata prilaku bagi setiap orang, sehingga kepastian merupakan salah satu tujuan hukum.

Kepastian memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian. Keteraturan tersebut yang mempengaruhi manusia untuk dapat berperilaku secara pasti dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dimasyarakat. Gustav Radbruch memberikan makna tentang kepastian hukum, sebagai berikut:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁰

Pendapat tersebut didasarkan atas pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri serta sebagai produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Gustav juga menambahkan, hukum positif yang mengatur tentang kepentingan manusia dalam masyarakat harus senantiasa ditaati meskipun sifat dari hukum positif tersebut kurang adil.

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah usaha untuk menghasilkan alat bukti dari seseorang yang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu dalil atau dalam suatu perkara pidana yang diajukan ke pengadilan, misalnya

¹⁰ Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 37-38.

keterangan terdakwa, keterangan, keterangan ahli, surat, petunjuk, termasuk dakwaan dan aliran.¹¹

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” didefinisikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pandangan umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, buku - buku atau artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini.

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan ke lima belas, (Sinar Grafika. Jakarta. 2016), 273.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini memuat kajian pustaka yang kemudian dirumuskan penelitian terdahulu dan juga kajian teori.

Pada bab ketiga, penyusun menguraikan *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan ini juga meliputi pengertian *Ratio Decidendi*, fungsi Alat Bukti, serta Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab keempat merupakan bab yang berisi keabsahan *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan ini meliputi tinjauan yuridis tentang *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, yaitu bab terakhir dalam skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan dikemukakan saran-saran dari penyusun serta kata penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Bagus Ari Pratiko dengan judul “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga”. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum terhadap masalah KDRT. Akan tetapi di Desa Gelang Lor tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi. Hal ini perlu adanya perhatian dan perlindungan hukum baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban KDRT. Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya KDRT di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo antara lain faktor budaya dan lingkungan pergaulan, Kurang memahami tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kurangnya memahami hak dan kewajiban berkeluarga, kurangnya pengetahuan tentang KDRT, masalah ekonomi keluarga. Sikap masyarakat di Desa Gelang Lor masih belum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004 PKDRT. Upaya yang dilakukan korban KDRT hanya sebatas perceraian dan tidak

sampai berlanjut ke hukum pidana seperti yang disebut pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 PKDRT.¹³

2. Skripsi oleh Melisa yang tajuk “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”. Tujuan penelitian ini agar mengenali bagaimana keputusan kasus no. (17/Pid.Sus/2015/PN.MRS) berlaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya ditinjau dari hukum pidana materiil. Untuk memastikan faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Telah sesuai dengan perundang undangan dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materiil maupun dari pidana formil.¹⁴

¹³ Bagus Ari Pratiko, “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁴ Melisa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

3. Skripsi oleh Rudi Supetrik dengan judul “Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pembuktian yang belum pernah ada sebelumnya sehingga tercipta model pembuktian yang efektif untuk penanganan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan teori pemidanaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan berdasarkan hasil wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis yuridis, intensitas terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga cukup tinggi. Kekerasan psikis sudah menjadi urusan publik yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta instrumen hukum nasional maupun internasional, sayangnya aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara maksimal rasa keadilan karena terdapat kelemahan secara subsatansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai kekerasan psikis. Terdapat hambatan dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan. Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara kekerasan psikis di peradilan tidak efektif, Sehingga penulis mengusulkan

model pembuktian yaitu Private Introgation Model dimana model pembuktian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian yang berkeadilan dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga yang mengedepankan aspek kejiwaan korban.¹⁵

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Bagus Ari Pratiko, dengan judul “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga”.	Sama-sama membahas tentang Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Perbedaan yakni tinjauan yang lebih menitik beratkan pada pelanggaran hak dan kewajiban.
2	Skripsi oleh Melisa, yang tajuk “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”.	Sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.	Perbedaan dari segi ditinjaunya, penelitian ini membahas secara umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3	Skripsi oleh Rudi Supetrik dengan judul “Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang”.	Sama sama membahas pembuktian kekerasan dalam rumah tangga.	Perbedaan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek berbeda.

¹⁵ Rudi Supetrik, “Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020).

B. Kajian Teori

1. *Ratio Decidendi*

Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.¹⁶ Salah satu alasan menentukan pembuatan putusan dalam lembaga peradilan ialah adanya *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus suatu perkara. *Ratio decidendi* (*rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu, *the reason* atau *the rationale for the decision*.¹⁷

Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensial ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan”.

¹⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 190.

¹⁷ Kusumadi Pudjosewojo Pedoman Pelajaran Tata Hukum (1976).

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*", tidak seperti *obiter dicta*, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. *Ratio decidendi* dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) adalah disebut *obiter dicta*. Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk *obiter dicta*. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi *ratio decidendi*.

Ratio decidendi, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada *body of law* (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan sistematis). Istilah *ratio decidendi* pertama kali dipergunakan dalam kuliah *jurisprudence John Austin*. Istilah ini dipengaruhi dari sarjana hukum Jerman Thaibout yang dipergunakan berbeda dengan *ratio legis*. Selain itu istilah tersebut juga dipergunakan oleh hakim Skotlandia dan penulis hukum yang terkenal yaitu Lord Kames. Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang *ratio decidendi*, tetapi secara sederhana dipergunakan sebagai sarana untuk

menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemikiran dengan peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun sebuah Teknik untuk mengidentifikasi sebuah rasio pada kasus khusus.

a. Pertimbangan penetapan bagi hakim pemeriksa perkara

Hakim memiliki tanggung jawab atas penetapan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, adapun penetapan dilakukan melalui pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum sehingga dapat diterima oleh semua pihak.¹⁸ Cara berpikir hakim yang berdasarkan pada silogisme menjadikan hakim harus berpikir secara sistematis sebab hakim dalam hal ini melakukan proses dengan menarik kesimpulan secara deduktif yang disusun berdasarkan pada pernyataan dan kesimpulan.¹⁹

Pertimbangan hukum dalam aspek penetapan hakim memberikan nilai mengenai peran hakim selanjutnya dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim harus diteliti secara lebih mendalam, baik, dan akurat.²⁰ Lazimnya, pertimbangan hakim dilakukan konstatir yakni pencarian fakta setelah menemukan fakta-fakta dalam persidangan selanjutnya

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53.

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok, Prenada media, 2018), 250.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Penetapan Hakim dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung, 2015), 139.

dilakukan kualifisir yakni kecocokan antara fakta dan hal yang janggal guna memperoleh hasil pengambilan keputusan hukum yang tepat dan adil, kemudian dilakukan konstituir sebagai kesimpulan hasilnya.

Pertimbangan penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara terdapat beberapa teori yakni.

- a. Teori sistem hukum, terdapat sebuah penalaran hukum (legal reasoning). Faktor yang mempengaruhi penalaran hukum yang dilakukan hakim ialah sistem hukum yang dianut. Hakim yang menggali suatu perkara yang sama pada negara yang menganut sistem hukum *civil law* akan berbeda hasilnya dengan negara yang menganut sistem hukum *common law*.
- b. Teori Keadilan, hakim dalam menggali hukum suatu perkara harus teliti agar pertimbangan hukum yang dihasilkan oleh hakim dapat mewujudkan keadilan. Keberadaan hukum yang adil mampu mewujudkan kedamaian bagi masyarakat.
- c. Teori Penemuan Hukum, pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menerapkan peraturan hukum umum terhadap suatu perkara. Penemuan hukum juga dapat disebut sebagai reaksi dari permasalahan permasalahan yang kemudian ditemukan penyelesaiannya yakni sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

- d. Teori Kemanfaatan, hakim dapat bersikap secara profesional yakni teliti, baik, dan cermat guna menghasilkan akibat-akibat yang berguna untuk masyarakat banyak.²¹

2. Alat bukti

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, atau tanda. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.

Di dalam dunia peradilan, pembuktian merupakan proses terpenting dalam suatu persidangan, baik itu persidangan pidana maupun perdata. Bukti adalah faktor kunci dalam trial and error. Ia memiliki seperangkat pedoman hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP mengatur tentang alat bukti yang didapatkan oleh undang-undang digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga hakim tidak dapat memvonis terdakwa sendirian.

²¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Makim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenada media, 2018), 21.

Lebih jauh, Andi Hamzah pakar ilmu pidana Indonesia, menjelaskan pembuktian dan pembuktian sebagai sarana untuk meyakini kebenaran dalil, keadaan, dan tuduhan. Alat bukti adalah suatu usaha untuk memberikan bukti-bukti yang dengan itu dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu dalil atau dalam suatu perkara pidana tuntutan yang diajukan ke pengadilan, seperti keterangan terdakwa, keterangannya, keterangan ahli, surat-suratnya, keterangannya, instruksi, termasuk biayanya. dan streaming.

Alat bukti yang sah oleh negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (1), sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka ada beberapa aturan hukum yang harus ditaati oleh aparaturnegara dengan menyelidiki, menyidik, menuntut hingga berlanjut ke proses persidangan. Semua rangkaian aturan hukum tersebut didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan sesungguhnya *“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”*.

Maksud penjelasan Undang-Undang diatas yaitu alat bukti melalui keterangan saksi dikatakan sah dan berkualitas ketika; 1) saksi wajib disumpah di muka pengadilan karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, 2) saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, 3) saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, 4) kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, 5) keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah seseorang yang dimintai keterangan dengan dibekali keahlian khusus terkait masalah yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim dengan tujuan supaya perkara yang diperiksa dapat diketahui kejelasannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Pasal 1 Nomor 28 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*".

c. Surat

Surat merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan namun harus dibuat dengan sumpah. Pernyataan ini sesuai dengan pengertian surat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187 bahwa "*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah*".

- 1) Laporan dan surat-surat lain yang ditulis atau di hadapan pejabat publik yang berwenang yang mengandung informasi tentang peristiwa atau situasi yang didengar, dilihat, atau pengalaman pribadi, termasuk alasan yang jelas dan tidak dapat disangkal dari pernyataan tersebut.
- 2) Surat yang ditulis menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang ditulis oleh pegawai negeri mengenai suatu urusan administrasi yang menjadi tanggung jawabnya dan ingin menunjukkan sesuatu atau keadaan.
- 3) Pernyataan seorang ahli yang mempunyai pendapat berdasarkan keahliannya terhadap suatu persoalan atau keadaan yang dimintakan kepadanya secara terbuka.
- 4) Surat-surat lain mungkin efektif bila digabungkan dengan isi alat bukti lain.

Diketahui jika surat-surat yang dibuat oleh pihak berwenang dikatakan sah dan berkualitas untuk pembuktian ketika surat tersebut berkekuatan sumpah dan dibuat melalui sumpah jabatan.

d. Petunjuk

Berdasarkan KUHAP Pasal 188 dapat diketahui secara implisit, petunjuk dalam hal alat bukti sebagai penghubung tentang kejadian suatu perkara mulai dari awal hingga akhir perkara sehingga terbentuk kesesuaian kejaidan perkara secara utuh.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan yang diberikan oleh terdakwa bisa dijadikan sebagai alat bukti sah ketika penyampaian keterangan terdakwa dilakukan di sidang pengadilan secara lisan berikutan kejadian tersebut dialami oleh terdakwa tanpa dibuat-buat, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 189 KUHAP, dipertegas dengan Pasal 52 berkenaan dengan kebebasan penyampaian keterangan terdakwa terhadap penyidik yang harus dilakukan tanpa ada intervensi oleh Majelis hakim atau pihak lain.²²

3. Kekerasan *Dalam* Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena masyarakat merupakan permasalahan yang serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat meruntuhkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Rumah tidak lagi menjadi tempat perlindungan atau perlindungan dari lingkungan eksternal, tetapi bisa menjadi mimpi buruk bagi anggota keluarga. Pada tingkat individu, kekerasan mempunyai pengaruh emosional yang bertahan lama pada individu. Ketika korban memulai keluarga sendiri, karena mereka sudah menginternalisasikan nilai kekerasan sebagai hal yang wajar, seringkali mereka juga melakukan hal yang sama. Meskipun dia mempunyai pengetahuan dan memahami bahwa perilakunya salah. Selain demikian, karena kekerasan yang dialami, para korban mungkin terdorong untuk memiliki dorongan kekerasan dan melakukan kejahatan lainnya di masyarakat yang sama akan terus berlanjut dan terprovokasi untuk melakukan lebih banyak kekerasan.

²² Mirza Fahlevy, S.Sy, "Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara", *PN JANTHO KELAS II*, July 5, 2022, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/#:~:text=Alat%20bukti%20ialah%20upaya%20pembuktian,dan%20termasuk%20persangkaan%20dan%20sumpah.>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan gejala global dan bukan merupakan fenomena baru di negara manapun. Kekerasan jenis ini bukanlah suatu bentuk perubahan aktivitas yang bisa dikaitkan dengan norma kultur suatu masyarakat yang mempengaruhi suatu daerah atau pada saat tertentu. Oleh karena itu, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diterima jadi paruhan normal dari kultur negara, dan karena itu dianggap wajar. Lebih jauh lagi, dengan adanya pergeseran praktik ini, penting untuk merencanakan sejauh mana negara dan masyarakat harus terlibat dalam cara keluarga berperilaku dalam menciptakan hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*). Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suaminya dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.²³

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan,

²³ Annisa, R, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Ford Foundation, 1999), 46-47.

mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. Bahkan penelantaran rumah tangga juga tergolong pada kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.²⁴

a. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lebih lanjut, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipisahkan menjadi dua komponen tergantung dari penyebab yang mendasarinya, menurut Dedy Fauzi Elhakim. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut.

²⁴ Almira At-Thahirah, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)* (Bandung: UIN, 2006), 35-36.

1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama, berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan

perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.²⁵

b. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapaun faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum.

1) Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Berawal dari kebiasaan negative seperti sering mabuk, temperamental, depresi atau stress yang berkelanjutan hingga membawa dalam kondisi yang sulit.

2) Faktor Keluarga

Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai. Serta kurangnya keakraban dan hubungan jaringan social.

3) Faktor Masyarakat

Area dengan gelombang kekerasan dan kejahatan yang marak serta adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.

4) Faktor Lain

Kultur patriarki masih kuat sehingga laki-laki dipandang sebagai pihak yang mendominasi lingkungan dan keluarga. Selain

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76-77.

itu, tekanan ekonomi keluarga dan kerja keras memicu kemarahan.²⁶

Sementara itu, penyebab paling umum dalam keluarga adalah suami istri tidak berkomunikasi satu sama lain atau antar keluarga sehingga menimbulkan ketidakjujuran. Kurangnya kepercayaan, keterbukaan, dan lain lain. Yang berujung pada emosi negatif, emosi, kebencian yang berakhir dengan kekerasan. Di sinilah pentingnya komunikasi antar pasangan untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman di antara keduanya.

c. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2004 (PKDRT). Kepedulian pemerintah terhadap hak asasi warganya menjadi motivasinya. Pernyataan ini dan pernyataan lainnya masuk dalam bagian kontemplasi UU PKDRT. *“Bahwa semua jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan martabat manusia serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan”*. Oleh karena itu, dalam uraian luas peraturan perundang-undangan ini disebutkan bahwa *“Negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan, dan*

²⁶ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), 33.

penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mencegah, melindungi korban, dan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga". Pemerintah percaya bahwa semua jenis kekerasan, terutama yang dilakukan terhadap perempuan, adalah hal yang wajar

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, Undang-Undang Penghapusan KDRT (PKDRT) harus kita lihat sebagai bentuk intervensi negara (dalam bentuk kerangka hukum) terhadap kelompok rentan di ranah domestik.²⁷

Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

- 1) Pelanggaran hak asasi manusia.
- 2) Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
- 3) Diskriminasi.

Undang-Undang Penghapusan KDRT (PKDRT) juga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara umum sebagai

²⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*, (Bandung: Erlangga, 2003), 177.

kekerasan terhadap orang lain, khususnya terhadap perempuan. Tetapi seperti disebutkan di atas, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan saja, namun juga terkait dengan rentannya posisi anggota keluarga yang penghidupannya bergantung pada uang dan adanya perasaan bahwa setiap orang dianggap sebagai kepala keluarga.

Lebih lanjut, ukuran kekerasan dalam rumah tangga harus dipahami sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita bisa memahami situasi ini dengan melihat kewarganegaraan ganda internasional. Instrumen kedua adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan pengabaian terhadap derajat perempuan dan anak-anak sebagai golongan sensitif, yang merupakan kedua perjanjian internasional yang ingin melindunginya. Oleh karena itu, yang perlu diatur di sini adalah peran negara dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Penghapusan KDRT antara lain mencakup tindakan pidana berupa hukuman.

Pasal 44:

1. Barangsiapa terbukti melakukan tindak kekerasan fisik di dalam rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah atau Rp15.000.000,00.
2. Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban sakit atau luka berat; pidana

- penjara dalam hal ini paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Apabila korban meninggal dunia akibat melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku diancam dengan denda paling banyak 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 4. Apabila suami melakukan bertindak bertentangan dengan maksud ayat (1). isterinya, atau sebaliknya, dan hal itu tidak mengakibatkan sakit atau menyulitkannya menjalankan tugas kedinasan, menghidupi diri sendiri, atau melakukan kegiatan sehari-hari, maka ia menghadapi hukuman paling lama empat (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²⁸

Hukuman yang diberikan kepada pelanggar kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang ini dinilai sangat berat dibandingkan dengan KUHP yang rata-rata memberikan hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun untuk penganiayaan. Pasal 44 ayat (4) di atas merupakan tuntutan pidana. Oleh karena itu, penyidik tidak bisa menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa surat perintah. Dalam hal investigasi, undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga memperbolehkan teman non-pengacara untuk mendampingi korban selama proses hukum. Bahkan pengacara wajib bekerja sama dengan prinsipal/relawan/pekerja sosial untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 25 ayat 1 c).

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 26 memperbolehkan korban untuk membuat pernyataan baik di kantor polisi maupun di tempat keadaan perkara. Juga, Korban bisa

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 44

memberdayakan orang lain untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, tidak sah bagi korban untuk pergi ke kantor polisi untuk berbicara ketika karena kondisinya, korban tidak bisa hadir. Dalam Pasal 55 UU Penghapusan KDRT, alat bukti yang cukup adalah keterangan korban dan alat bukti yang sama. Alat bukti seperti ini memudahkan korban dalam proses peradilan, karena sulitnya mendapatkan bukti kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, praktisi mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan bukti-bukti yang dapat memberikan keringanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.²⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah menggali *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui kajian pustaka.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan analitik. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut,³¹ sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³²

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 52.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Cet. Ke-7*, (Bandung: t.n.p., 1994), 25.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

³² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4*, (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), 43.

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti melalui buku-buku, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Adapun bahan data primer yakni Putusan PN SITUBONDO Nomer Perkara 151 Pid.Sus Pustaka sekunder yang digunakan peneliti adalah Buku, Kitab, Jurnal, Artikel, dan sebagainya yang mendukung terhadap penyelesaian penelitian ini.

D. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam Hukum pidana islam.

E. Analisa Bahan Hukum

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini digunakan untuk menganalisis kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan

yang bersifat khusus.³³ Dengan metode ini peneliti mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.



³³ Shidiq Ardianta, *Cerdas Berbahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 62-63.

BAB IV

PEMBAHSAN

A. *Racio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit

1. Posisi Kasus

Mengenai asal terjadinya kejadian ini Pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 sampai bulan juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan agustus 2020 sampai bulan juli 2021 bertempat Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo di lokasi berbeda yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo. telah mengabaikan aturan yang mengatur anggota rumah tangga lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 49 Huruf a jo, Pasal 9 ayat 1. Terhadap korban bernama Frillia Ajeng Larasati (istri terdakwa) yang menyebabkan korban merasa tertekan, hilangnya rasa percaya diri, hialangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya yang disebabkan terdakwa (suami korban). Tuntutan yang diajukan kepada terdakwa yakni menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan pidana penjara selama 5 bulan. Maka dengan itu hakim menggunakan *ratio decidendi* atau pertimbangan yang terdiri dari dua unsur yang kemudian memutuskan terdakwa Kartono

bin Kuri bersalah dan menjatuhi hukuman 4 bulan penjara yang semula tuntutananya 5 bulan penjara.³⁴

2. Dakwaan Penuntut Umum

Mengenai pokok dakwaan jaksa penuntut umum menentang tindakan kekeceasan di dalam rumah itu diperbuat oleh terdakwa Kartono bin Kuri (alm) yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya mengatakan sebagai berikut.

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) sejak hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal ketika Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) menikah secara agama dan negara dengan Korban Frillia Ajeng Larasati pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sesuai sitasi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Nomor : 011/11//2007 tanggal 04 Januari 2007. Telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita. Namun diawal-awal pernikahan tersebut antara Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dengan Korban Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal dalam satu rumah, mengingat Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) sebagai Anggota POLRI masih berdinis di Surabaya sedangkan Korban Frillia Ajeng Larasati sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdinis di Situbondo. Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) masih sering pulang ke Situbondo satu kali dalam seminggu. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Korban Frillia Ajeng Larasati merasa curiga atas sikap Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) yang susah dihubungi dan jarang pulang ke rumah, sehingga Korban Frillia Ajeng Larasati mencari informasi

³⁴ Setneg RI, "Putusan PN SITUBONDO Nomor 151/Pid.SUS/2021/Pn Sit" (2021).

tentang keberadaan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dan mendapat kabar bahwa Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) telah menikah siri dengan perempuan bernama Novita Asih. Sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 Korban Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dipertemukan di POLSEK ASEMBAGUS dan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) mengakui jika telah menikah siri dengan Novita Asih dan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berkata kepada Korban Frillia Ajeng Larasati “pagi saya di rumah, sore saya pulang ke rumahnya Vita”. Sehingga Korban Frillia Ajeng Larasati marah kepada Terdakwa Kartono bin Kuri (alm). Sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) keluar dari rumah Korban Frillia Ajeng Larasati dengan membawa seluruh barang-barangnya sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Korban Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm).

Sebelumnya pada tahun 2008, setelah Korban Frillia Ajeng Larasati melahirkan anak yang pertama yaitu Indira Narwastu Larasati Kartono Putri pada tanggal 28 Januari 2008. Korban Frillia Ajeng Larasati merasakan keanehan dari sikap Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) ketika masih berdinis di Surabaya hal tersebut ditandai dari Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) jarang pulang dari Surabaya ke Situbondo, sekitar pertengahan 2009 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berkata kepada Korban Frillia Ajeng Larasati dengan kalimat "apabila saya dipecat, apakah kamu masih mau dengan saya?". Setelah Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) berdinis di POLSEK ASEMBAGUS sekitar tahun 2009, Korban Frillia Ajeng Larasati ditelpon oleh salah satu Anggota Polisi dari POLSEK ASEMBAGUS yang menyuruh agar Korban Frillia Ajeng Larasati berangkat ke POLSEK ASEMBAGUS. Setelah sampai di POLSEK ASEMBAGUS Korban Frillia Ajeng Larasati bertemu dengan perempuan bernama Sulastri dalam kondisi hamil dan mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa Kartono bin Kuri (alm), namun Korban Frillia Ajeng Larasati memaafkan perbuatan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) sehingga hubungan rumah tangga antara Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) dengan Korban Frillia Ajeng Larasati masih bisa dipertahankan. Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) menjalin hubungan lagi dengan perempuan bernama Fitria Agustina yang merupakan guru les dari anak Korban Frillia Ajeng Larasati, diketahui Fitria Agustina juga mengandung anak dari Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) namun anak tersebut meninggal dunia setelah berusia 1 tahun. Perbuatan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) Korban Frillia Ajeng Larasati memaafkan lagi sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan.

Akibat perbuatan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm), Korban Frillia Ajeng Larasati merasa tertekan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya, hal tersebut diperkuat dengan Sertifikat Ahli Psikiatri (visum et repertum psychiatricum) No : 812/202/430.10.7/2021 yang dikeluarkan oleh RSU. dr. H. KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan sebagai berikut “pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya gangguan suasana perasaan yang dialami

dan dapat diutarakan oleh Terperiksa (Korban Frillia Ajeng Larasati) serta terlihat oleh pemeriksa, antara lain efek depresi, kehilangan kegembiraan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, tidur terganggu, serta nafsu makan berkurang yang dapat digolongkan ke dalam gangguan suasana perasaan episode depresif ringan dengan faktor pemicu kekerasan psikis yang dialami oleh terperiksa (Korban Frillia Ajeng Larasati) dalam rumah tangganya”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) sejak hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang tidak lain adalah istri Terdakwa yaitu saksi Frillia Ajeng Larasati dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Frillia Ajeng Larasati secara sah menurut Agama dan Negara, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Berdasarkan sitasi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Nomor : 011/11/1/2007 tanggal 04 Januari 2007 dimana di dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing yang bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita. Bahwa di awal-awal pernikahan antara Terdakwa dan saksi Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal dalam satu rumah, mengingat Terdakwa sendiri bertugas sebagai Anggota POLRI yang bertugas di SURABAYA sedangkan saksi Frillia Ajeng Larasati bekerja sebagai PNS yang berdinasi di Situbondo. Namun pada saat itu terdakwa masih sering pulang ke Situbondo sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melihat Istrinya, dimana pernikahan antara Terdakwa dan saksi Frillia Ajeng Larasati berjalan dengan sangat baik dan sangat harmonis. Setelah saksi Frillia Ajeng Larasati melahirkan anak yang pertama pada tanggal 28 Januari 2008 yaitu Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, saksi Frillia Ajeng Larasati mulai merasakan keanehan didalam rumah tangganya

dimana Terdakwa sendiri jarang sekali pulang ke Situbondo untuk melihat saksi Frillia Ajeng Larasati dan Anaknya. Pada saat pertengahan tahun 2009 Terdakwa pernah megatakan kepada saksi Frillia Ajeng Larasati apabila saya dipecat apakah kamu masih mau kepada terdakwa, saat itu saksi Frillia Ajeng Larasati merasakan curiga kepada Terdakwa. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa pindah tugas ke POLWIL BESUKI di Bondowo, lalu Terdakwa pindah tugas lagi ke Polsek Asembagus di SITUBONDO. Pada akhir tahun 2009 dimana saat saksi Frillia Ajeng Larasati dihubungi oleh salah satu Anggota Polisi dari POLSEK ASEMBAGUS agar saksi Frillia Ajeng Larasati diminta datang ke POLSEK ASEMBAGUS dan pada saat saksi Frillia Ajeng Larasati samapai di POLSEK ASEMBAGUS saksi Frillia Ajeng Larasati bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku Bernama Sulastri dengan kondisi hamil yang pada saat itu mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa. Saksi Frillia Ajeng Larasati merasaksan sakit hati yang sangat dalam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi Frillia Ajeng Larasati dengan besar hati masih mau memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan saksi Frillia Ajeng Larasati masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan saat itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 saksi Frillia Ajeng Larasati merasa curiga atas sikap Terdakwa yang susah dihubungi dan jarang pulang ke rumah, sehingga saksi Frillia Ajeng Larasati mencanri informasi tentang keberadaan Terdakwa dan mendapat kabar bahwa Terdakwa telah menikah siri lagi dengan seorang perempuan yang mengaku bemama Novita Asih. Sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 saksi Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa dipertemukan di POLSEK ASEMBAGUS oleh saksi Sulainman selaku KAPOLSEK ASEMBAGUS. Terdakwa mengakui jika telah menikah siri seseorang yang bernama Novita Asih dan Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi Frillia Ajeng Larasati, "pagi saya di rumah, sore saya pulang ke rumahnya Vita". Sehingga saksi Frillia Ajeng Larasati sangat marah kepada Terdakwa dan sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa sudah keluar dari rumah saksi Frillia Ajeng Larasati sehingga tidak ada komunikasi lagi antara saksi Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa. Sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan rumah di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan Terdakwa telah tidak pernah pula menyerahkan suatu nafkah lahir maupun batin bagi saksi Frillia Ajeng Larasati, dimana akibat dari perbuatan terdakwa saksi Frillia Ajeng Larasati harus menanggung beban kehidupan ketiga anaknya seorang diri yaitu Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita yang merupakan hasil pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Frillia Ajeng Larasati.

Perbuatan Terdakwa begitu juga dibuat Hal itu diancam dengan undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan persidangan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntu Umum yang pada pokoknya :

- a. Menyatakan Terdakwa Kartono bin Kuri (alm) telah ditunjukkan tanpa keraguan dan sah “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat Pasal 49 huruf a jo dan Pasal 9 ayat (1).
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan siri antara Kartono dengan Novita Asih : Terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau nomor akta nikah : 011/11/1/2007, tanggal 04 Januari 2007 dengan nomor : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an Kartono dan Frillia Ajeng Larasati Alias Frillia Dikembalikan kepada Saksi Frillia Ajeng Larasati.

d. Menetapkan supaya Terdakwa menyelesaikan perkaranya dengan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

a. Menyatakan Terdakwa Kartono Bin Alm Kuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa.

1) 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan sin antara Kartono dengan Novita Asih.

2) 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau

nomor akta nikah 011/11//2007, tanggal 04 Januan 2007 dengan

nomor : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an Kartono dan Frillia Ajeng Larasati Alias Frillia.

Dikembalikan kepada Frillia Ajeng Larasati.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

5. Analisis Penulis

Berdasarkan dalam putusan perkara pidana no. 151/Pid.Sus/2021/PN.Sit, hakim memberikan putusan atas terdakwa maka terbukti melaksanakan insiden kekerasan dalam rumah tangga yaitu

berbentuk kekerasan secara psikis, begitu juga telah diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 49 Huruf A) dan Pasal 9 Ayat 1.

Penulis yakin bahwa hukum telah diterapkan dengan benar dan tepat dalam situasi khusus ini. Sebab, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disebutkan dalam ketentuan pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sit. Karena pelaku dan korban dalam kasus ini adalah sepasang suami istri, maka hal ini disebut kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- a. Setiap Orang.
- b. Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Setiap siapa adalah menunjuk kepada orang apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa memenuhi seluruh syarat-syarat tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 49 Huruf A Jo, Pasal 9 Ayat 1. Dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dan tindak pidana tersebut. Terdakwa Kartono Bin Alm Kuri dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan. Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur setiap orang dalam perkara ini. Maka dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur selain dan selebihnya dari unsur setiap orang sehingga dengan terbuktinya unsur selain dan selebihnya dari unsur barang siapa maka barulah unsur setiap orang dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang, Terdakwa Kartono bin alm Kuri untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya memenuhi segenap unsur dari pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini.

- b. Unsur “Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang tersebut”.

Menimbang, bahwa menelantarkan menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan baik dengan kewajiban hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam suatu lingkup rumah tangga. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menelantarkan merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kewajiban hukum. persetujuan atau perjanjian bagi orang yang bertanggung jawab akan hal tersebut dalam lingkungan keluarga. Menimbang, bahwa pengertian dan maksud dalam unsur ini khususnya unsur lingkup rumah tangga merujuk kepada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, dan anak. Serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah pasangan suami istri sah dan dalam perkawinannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita yang selama menjalani kehidupan berumah tangga tinggal di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu istri dari Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah ternyata Terdakwa selama menjalani hidup berumah tangga di awal perkawinannya tidaklah tinggal bersama sama karena Terdakwa bertugas sebagai anggota Polri di Surabaya yang pada saat itu Terdakwa pulang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk menengok istrinya. Menimbang bahwa sejak kelahiran anak pertama bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa jarang pulang ke rumah tinggal Saksi Frilla Ajeng Larasati dimana pada saat pertengahan tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Polwil Besuki Bondowoso dan akhirnya pindah ke Polsek Asembagus Situbondo, istri Terdakwa yaitu Frilla Ajeng Larasati dipanggil ke kantor polisi tempat Terdakwa bertugas dan mendapati ada seorang

wanita bernama Sulastri dalam kondisi hamil yang mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa pada tahun 2012 terulang lagi dengan memiliki hubungan dengan guru les anak Terdakwa yang bernama Fitriya Agustina. Menimbang, bahwa telah pula ternyata diakui oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan istri terdakwa yaitu saksi Frillia Ajeng Larasat serta saksi yang diajukan penuntut umum diperoleh suatu fakta Terdakwa sejak bulan Juli 2020 jarang pulang kerumah dan telah menikah sirri lagi dengan Novita Asih pada tanggal 12 Agustus 2020 tanpa seijin dari istrinya Afrillia Ajeng Larasati hal mana dibenarkan oleh saksi Novita Asih yang mengaku sebagai istri siri Terdakwa yang menikah pada tanggal tersebut dan kemudian Terdakwa dengan Novita Asih tinggal Bersama di Perumahan Ayuban Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Novita Asih maka sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan rumah kediaman di Kampung Tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya Frillia Ajeng Larasati. Menimbang, bahwa selama Terdakwa meninggalkan istri sahnya yaitu Frillia Ajeng Larasati hanya memberikan bahan pokok makanan berupa beras telur dan minyak goreng serta tiap bulan hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu

rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah membiayai biaya sekolah anak anaknya hal mana dikuatkan dengan keterangan anak Terdakwa yang bernama Indira Narwastu Rarasati Kartono Putri Alias Indi Binti Kartono yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak membiayai sekolah saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ibunya Frillia Ajeng Larasati dan hanya memberikan uang sebesar Rp 100 000,00 (seratus ribu) untuk saksi sendiri dan untuk adiknya masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) yang diberikan tidak menentu, Menimbang, bahwa secara akal sehat dan logika umum dikehidupan saat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada istri dan anak-anaknya tersebut sangatlah tidak mencukupi bahkan sangat jauh dari mencukupi dimana hal tersebut dapat mengancam Pendidikan anak-anaknya yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan sebagaimana sepatutnya. Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melindungi serta memberikan keperluan hidup berumah tangga serta memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya yaitu istri dan anak anaknya tidak terlepas pula untuk Pendidikan anak anak serta kesehatan seluruh keluarganya namun hal tersebut tidaklah dilakukan bahkan dilanggar oleh Terdakwa dengan melakukan perkawinan siri dengan Novita Asih tanpa ijin dan sepengetahuan istri sahnya yaitu Frillia Ajeng Larasati

hingga akhirnya tidak melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang merupakan kewajibannya menurut hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu istri dan anak-anaknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik selain dan selebihnya dari unsur "setiap Orang" telah terpenuhi maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana elemen "semua orang" telah puas dalam skenario aquo. pula. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu slip setoran hanya menunjukkan ia telah menyetorkan sejumlah dana dan itupun kedalam rekening atas namanya sendiri sehingga tidak menunjukkan ia telah memberikan biaya hidup dalam rumah tangganya demikian pula terhadap tanda terima angsuran pinjaman hanya menunjukkan bukti angsuran namun tidak membuktikan angsuran itu untuk kepentingan siapa dimana terhadap kedua alat bukti surat tersebut tidaklah saling berkaitan sehingga tidak dapat menjadi fakta dipersidangan, demikian pula terhadap bukti berupa printout sebagaimana file 1 sampai dengan file 4 merupakan makalah dan informasi dalam bentuk elektronik maka untuk dapat menjadi alat bukti dalam penegakkan hukum harus didukung dengan digital forensik dan oleh karena bukti tersebut tidak

didukung dengan digital forensik maka keabsahan dan kebenaran terhadap bukti tersebut tidak dapat diakui sehingga dikesampingkan. Mengingat masing-masing komponen Pasal 49 huruf a *jo* pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Menimbang bahwa dalam persidangan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengatur bahwa "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal a Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih". Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas tidak ternyata dakwaan penuntut umum dalam perkara aquo ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak pula ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, karena selama persidangan Terdakwa tetap hadir dalam persidangan secara tertib dan teratur. Maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan.

Dari dua unsur tersebut yang menjadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dilihat dari beberapa kemanfaatan juga keadilan baik dari segi hukum dan unsur setiap orang. Analisa penulis keputusan hakim sangat lah tepat, melihat dari beberapa sumber teori dan rujukan serta perundang undangan yang berlaku menjadikan alasan utama hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Kekuatan pembuktian alat bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjatuhkan tindak pidana dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN Sit

Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan.

Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut.³⁵ Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 55:

Jika digabungkan dengan bukti-bukti lain yang dapat dipercaya, keterangan saksi korban merupakan alat bukti sah yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa dengan sendirinya. Penjelasan Pasal 55 menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Bukti lain yang sah atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain suami istri adalah pengakuan terdakwa.”

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur.³⁶

(1) Alat bukti yang sah ialah

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.

(2) Tidak perlu membuktikan hal-hal yang diterima secara luas.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu

³⁵ C. Ojisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 1.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 184.

perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri”, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 Angka 26 Angka 27 Pasal 1 menyatakan: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana berupa keterangan seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialami sendiri dengan mengemukakan alasan dan ilmunya”.³⁷

Ancaman kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ancaman penembakan, pembunuhan, penikaman, penenggelaman, pembakaran, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Saksi yang menyaksikan ancaman kekerasan seringkali yang bisa membuktikannya, atau jika korban langsung melaporkan dan memeriksakan diri ke dokter profesional, psikiater bisa menilai kondisi psikologis korban saat kejadian terjadi. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi dokter spesialis atau psikiater untuk menjelaskan keadaan psikologis korban jika mereka segera melaporkan atau mencari bantuan setelah kejadian tersebut.³⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut berdasarkan banyaknya kejadian yang terjadi di Indonesia:

- a. Cedera tubuh
 - 1) Pembunuhan
 - a) pasangan menentang pasangan atau sebaliknya.
 - b) Anak ke ayah dan ayah ke anak.
 - c) Antara ibu dengan anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi pada ibu).
 - d) Keponakan ke keponakan, ipar ke saudara, atau sebaliknya.
 - e) Sikap anggota keluarga mengenai pembantu rumah tangga.
 - f) Campuran bukan bagian kategori diatas..
 - 2) Penganiayaan
 - a) pasangan menentang pasangan atau sebaliknya.
 - b) Anak ke ayah dan ayah ke anak.

³⁷ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1981, pasal 1 ayat 26-27.

³⁸ Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011), 111.

- c) Antara ibu dengan anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi pada ibu).
 - d) Keponakan ke keponakan, ipar ke saudara, juga sebaliknya.
 - e) Perbuatan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan norma terhadap asisten rumah tangga.
 - f) Campuran bukan bagian dari kategori diatas.
- 3) Perkosaan
- a) Ayah tiri dari anak perempuan, ayah kandung dari anak kandung, dan anak tiri dari anak kandung.
 - b) suami kepada saudara perempuan atau saudara iparnya.
 - c) Kakak kepada adik.
 - d) Pasangan atau kerabat laki-laki dari pengurus keluarga.
 - e) Campuran bukan bagian dari kategori diatas.³⁹
- b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional
- 1) Pencemoohan.
 - 2) Ucapan tersebut mempunyai tujuan menghina istri serta menimbulkan rasa malu.
 - 3) Melarang istri bergaul.
 - 4) Mengembalikan perempuan tersebut kepada orang tuanya merupakan salah satu ancamannya.
 - 5) Hendak memisahkan.
 - 6) Memisahkan istri dari ana-anak.
- c. Kekerasan Seksual
- 1) Pengisolasianistri dari kebutuhannya sendiri.
 - 2) Hubungan seksual yang dipaksakan melalui kegiatan yang tidak diinginkan istri.
 - 3) Hubungan seksual yang dipaksakan pada saat wanita tersebut sedang haid, sakit, atau tidak mau berhubungan badan.
 - 4) Memaksa pasangan untuk bekerja sebagai pelacur, dan lain lain.
- d. Kekerasan Ekonomi
- 1) Tidak memberi nafkah pada istri.
 - 2) Mengendalikan kehidupan istri dengan memanfaatkan ketergantungan finansialnya.
 - 3) Membiarkan istri bekerja agar suaminya dapat mengatur keuangannya kelak. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.⁴⁰

Secara umum, sering kali ketersediaan alat bukti digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat kecil dan terbatas. Kurangnya bukti merupakan hambatan nyata dalam

³⁹ Moerti oeroso Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, 80-81.

⁴⁰ Moerti, 82.

menangani aktivitas ilegal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, salah satu kendala misalnya untuk membuktikan kekerasan secara psikis seperti yang diteliti oleh peneliti. Sementara Sangat jarang ditemukan saksi yang menguatkan pernyataan saksi korban, hal ini disebabkan oleh paradigma yang ada atau kultur budaya masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga masyarakat enggan memberikan kesaksian meskipun mereka sadar bahwa ini adalah masalah dalam negeri yang tidak boleh ditangani, padahal mereka sadar bahwa hal itu telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga disekitar mereka. Bahkan Karena mereka masih merasa bersalah dan malu atas pelecehan yang mereka alami, serta takut dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga dan masyarakat pada umumnya, beberapa perempuan enggan mengungkapkan situasi mereka. Beberapa korban enggan untuk menempuh sistem peradilan karena khawatir hal tersebut akan menghancurkan keluarga mereka. Para korban yang mengajukan pengaduan setelah melaporkan kejadiannya tetapi kemudian menariknya juga mempunyai alasan yang sama untuk melakukan hal tersebut.⁴¹ Selain itu, kekerasan psikologis merupakan penyebab sebagian besar kerugian yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga. Masalahnya, mendapatkan dokumentasi kekerasan psikologis itu sulit dan memerlukan surat keterangan dari dokter.

⁴¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana* (Jakarta : PT. Bhuwana Ilmu Populer, 2004), 35.

Menurut Harkristuti, antara lain, terdapat beberapa hambatan dalam sistem peradilan pidana terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup beberapa permasalahan berikut.⁴²

- a. Mengumpulkan keterangan saksi merupakan suatu tantangan karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam sistem hukum.
- b. Minimnya pengetahuan dan pengalaman pihak berwenang ketika mengatasi situasi kekerasan terhadap perempuan.
- c. Paradigma bukti, dimana didasarkan melalui gagasan bahwa Seorang saksi bukanlah seorang saksi (*unus testis nullus testis*) dapat diterapkan, kecuali dalam situasi kekerasan dalam Paradigma bukti, di mana rumah tangga di mana satu saksi diperbolehkan asalkan pelaku mengaku.
- d. Kurang dilibatkannya pekerja sosial menangani insiden kekerasan terhadap perempuan setiap hari.

Meskipun secara umum, masih banyak hambatan dalam melakukan aktivitas ilegal KDRT terkait alat bukti, namun ketika penulis memeriksa, alat bukti yang diajukan oleh korban sudah memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat 4 (empat) macam alat bukti yang diserahkan oleh korban kepada mejelis hakim dalam kasus ini, yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, serta beberapa Surat yang terlampir untuk menjadi bahan pembuktian yang sah atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Frilia Ajeng Larasati ataupun korban. Sehingga tidak ada hambatan besar dalam menentukan

⁴² Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio - Yuridis", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7, 2000, 165-166.

perilaku terdakwa terlalu menyulitkan hakim meskipun harus menggunakan istilah *ratio decidendi* untuk mendapatkan kepastian bahwa pihak terdakwa memang melakukan kekerasan terhadap korban. Bukti-bukti ini mendukung apa yang penulis katakan pada percakapan sebelumnya, yaitu barang bukti yang diajukan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti sertifikat keahlian mental (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) No: 812/202/430.10.7/2021 yang dikeluarkan oleh RSU. Dr. H. Koesnadi Bondowoso. Selain itu, keterangan terdakwa pada hakikatnya menyatakan dengan sah bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan oleh dirinya terhadap sang istri.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa, pelaksanaan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi No. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit mematuhi hukum yang ditentukan dalam pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 49 Ayat a *Jo* Pasal 9 (1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara No. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit kejahatan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah, dalam hal ini dilakukan oleh suami terhadap istri. Oleh karena itu, pelaku harusnya bertanggung jawab perbuatannya sesuai dengan keputusan hakim, jalankan hukuman empat bulan penjara, dan membayar biaya perkara sebesar total biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribuan rupiah).
2. Kekuatan pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diputus dalam perkara No. 151/Pid.Sus/2021/Pn.Sit pertimbangan majelis hakim banyak sekali, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, bukti-bukti yang dihadirkan sepanjang persidangan, termasuk alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti sertifikat keahlian mental (*Visum*

Et Repertum Psychiatricum) No: 812/202/430.10.7/2021 dan keterangan terdakwa. Hakim menerima alat bukti yang diserahkan karena sesuai dengan prosedur undang undang yang berlaku. Tidak ada pembelaan atau sebab untuk dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Penting untuk dilakukan sosialisasi dengan gencar menyemarakkan gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat oleh lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat bahkan komunitas karena masih minimnya tentang pengetahuan masyarakat akan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Perempuan dituntut untuk menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai pasangan agar mereka bukanlah sebagian besar dari mereka yang menderita kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, para korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan juga harus lebih berani mengungkapkan dan melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya, serta tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai noda keluarga yang harus disembunyikan.
3. Dengan turut serta dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan masyarakat mampu berkontribusi

dalam pengobatan dan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Diharapkan setiap orang, terutama yang sudah menikah, dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, berkomunikasi secara efektif, dan menghindari konflik.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Ford Foundation, 1999.
- Ardianta, Shidiq. *Cerdas Berbahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Ari Pratiko, Bagus. "Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dicky Pratama, Cahya. "Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukumdi-Indonesia>, diakses pada tanggal 17 September, pukul 11.00 WIB.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Makim* Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat". Depok: Prenada media, 2018.
- Fahlevy, S.Sy, Mirza. "Alat Bukti Dalam Pekara Pidana Menurut Kitaab Undang-Undang Hukum Acara". PN JANTHO KELAS II, July 5, 2022, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/#:~:text=Alat%20bukti%20ialah%20upaya%20pembuktian,dan%20termasuk%20persangkaan%20dan%20sumpah>
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*. Jakarta: PT. Bhuwana Ilmu Populer, 2004.
- Hadiati Soeroso, Moerdati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II, 2011.
- Hadiati Soeroso, Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harapan, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke lima belas. Sinar Grafika : Jakarta. 2016.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio - Yuridis". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000, 165-166.

- Ika Putri, Dwi. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009.
- Khaleed, Badriyah. Penyelesaian Hukum KDRT. Jakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan I, 2015.
- Melisa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4. Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998.
- Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Penetapan Hakim dalam Hukum Perdata di Indonesia. Bandung: 2015.
- Pudjosewojo, Kusumadi. Pedoman Pelajaran Tata Hukum. 1976.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP). Bandung: Erlangga, 2003.
- Samosir, Ojisman C. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Putusan PN SITUBONDO Nomor 151/Pid.SUS/2021/Pn Sit” (2021).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Sidharta, Arief. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung : Refika, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sunaryati, Hartono, C.F.G. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.

Supetrik, Rudi. "Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020).

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Tim Penyusun. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.

Wahid, Abdull dan Muhammad Irfan. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia). Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2011.

Winarno Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7. Bandung: t.n.p., 1994.



PUTUSAN
Nomor 151 /Pid.SUS/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kartono bin Kuri (alm)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Kampung Tengah RT.001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- Perum Ayuban Blok I No. 103 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- Perum Graha Sultan Raya 1 Blok F No. 24 Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "**menelantarkan orang lain dalam lingkup**

rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan siri antara KARTONO dengan NOVITA ASIH;

Terlampir dalam berkas perkara

2) 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau nomor akta nikah : 011/III/2007, tanggal 04 Januari 2007 dengan nomer : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an. KARTONO dan FRILLIA AJENG LARASATI ALIAS FRILLIA

Dikembalikan kepada Saksi FRILLIA AJENG LARASATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula terhadap tanggapan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** sejak hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -**

- Berawal ketika Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** menikah secara agama dan negara dengan Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Nomor : 011/11//2007 tanggal 04 Januari 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **INDIRA NARWASTU LARASATI KARTONO PUTRI**, **INDIRGA NARAIRA** dan **INDIRZA NARWASITA**, namun diawal-awal pernikahan tersebut antara Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** dengan Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** tidak tinggal dalam satu rumah mengingat Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** sebagai Anggota **POLRI** masih berdinasi di Surabaya sedangkan Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) berdinasi di Situbondo namun Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** masih sering pulang ke Situbondo satu kali dalam seminggu;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** merasa curiga atas sikap Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** yang susah dihubungi dan jarang pulang ke rumah sehingga Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** dan mendapat kabar bahwa Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** telah menikah siri dengan perempuan bernama **NOVITA ASIH** sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** dengan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** dipertemukan di **POLSEK ASEMBAGUS** dan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** mengakui jika telah menikah siri dengan **NOVITA ASIH** dan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** berkata kepada Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** "pagi saya di rumah, sore saya pulang ke rumahnya Vita" sehingga Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** marah kepada Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** dan sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** keluar dari rumah Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** dengan membawa seluruh barang-barangnya sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** dengan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)**;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008 setelah Korban **FRILLIA AJENG LARASATI** melahirkan anak yang pertama yaitu **INDIRA NARWASTU**

LARASATI KARTONO PUTRI pada tanggal 28 Januari 2008 Korban FRILLIA AJENG LARASATI merasakan keanehan dari sikap Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** ketika masih berdinas di Surabaya hal tersebut ditandai dari Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** jarang pulang dari Surabaya ke Situbondo dan sekitar pertengahan 2009 Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** berkata kepada Korban FRILLIA AJENG LARASATI dengan kalimat "apabila saya dipecat, apakah kamu masih mau dengan saya?" sehingga Korban FRILLIA AJENG LARASATI semakin curiga terhadap sikap Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)**, setelah Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** berdinas di POLSEK ASEMBAGUS sekitar tahun 2009 Korban FRILLIA AJENG LARASATI ditelpon oleh salah satu Anggota Polisi dari POLSEK ASEMBAGUS yang menyuruh agar Korban FRILLIA AJENG LARASATI berangkat ke POLSEK ASEMBAGUS dan setelah sampai di POLSEK ASEMBAGUS Korban FRILLIA AJENG LARASATI bertemu dengan perempuan bernama SULASTRI dalam kondisi hamil dan mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)**, namun Korban FRILLIA AJENG LARASATI memaafkan perbuatan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** sehingga hubungan rumah tangga antara Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** dengan Korban FRILLIA AJENG LARASATI masih bisa dipertahankan;

- Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** menjalin hubungan lagi dengan perempuan bernama FITRIA AGUSTINA yang merupakan guru les dari anak Korban FRILLIA AJENG LARASATI dan diketahui FITRIA AGUSTINA juga mengandung anak dari Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** namun anak tersebut meninggal dunia setelah berusia 1 tahun, atas perbuatan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** Korban FRILLIA AJENG LARASATI memaafkan lagi sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)**, Korban FRILLIA AJENG LARASATI merasa tertekan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum Psychiatricum*) No. : 812/202/430.10.7/2021 yang dikeluarkan oleh RSU. dr. H. KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan sebagai berikut : pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya gangguan suasana perasaan yang dialami dan

dapat diutarakan oleh Terperiksa (Korban FRILLIA AJENG LARASATI) serta terlihat oleh pemeriksa, antara lain efek depresi, kehilangan kegembiraan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, tidur terganggu, serta nafsu makan berkurang yang dapat digolongkan ke dalam gangguan suasana perasaan episode depresif ringan dengan faktor pemicu kekerasan psikis yang dialami oleh terperiksa (Korban FRILLIA AJENG LARASATI) dalam rumah tangganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KARTONO bin KURI (alm.)** sejak hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, yang tidak lain adalah istri Terdakwa yaitu saksi **FRILLIA AJENG LARASATI** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi **FRILLIA AJENG LARASATI** secara sah menurut agama dan negara yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Nomor : 011/11/1/2007 tanggal 04 Januari 2007 dimana di dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama **INDIRA NARWASTU LARASATI KARTONO PUTRI, INDIRGA NARAIRA dan INDIRZA NARWASITA**;
- Bahwa di awal-awal pernikahan antara Terdakwa dan saksi **FRILLIA AJENG LARASATI** tidak tinggal dalam satu rumah mengingat Terdakwa sendiri bertugas sebagai Anggota POLRI yang bertugas di **SURABAYA** sedangkan saksi **FRILLIA AJENG LARASATI** bekerja sebagai PNS

yang berdinis di Situbondo namun pada saat itu terdakwa masih sering pulang ke Situbondo sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melihat Istrinya, dimana pernikahan antara Terdakwa dan saksi FRILLIA AJENG LARASATI berjalan dengan sangat baik dan sangat harmonis;

- Bahwa setelah saksi FRILLIA AJENG LARASATI melahirkan anak yang pertama pada tanggal 28 Januari 2008 yaitu INDIRA NARWASTU LARASATI KARTONO PUTRI saksi FRILLIA AJENG LARASATI mulai merasakan keanehan didalam rumah tangganya dimana TERDAKWA sendiri jarang sekali pulang ke Situbondo untuk melihat saksi FRILLIA AJENG LARASATI dan Anaknya dan pada saat pertengahan tahun 2009 TERDAKWA pernah megatakan kepada saksi FRILLIA AJENG LARASATI apabila saya dipecat apakah kamu masih mau kepada terdakwa dan saat itu saksi FRILLIA AJENG LARASATI merasakan curiga kepada TERDAKWA;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa pindah tugas ke POLWIL BESUKI di Bondowo lalu Terdakwa pindah tugas lagi ke Polsek Asembagus di SITUBONDO pada akhir tahun 2009 dimana saat saksi FRILLIA AJENG LARASATI dihubungi oleh salah satu Anggota Polisi dari POLSEK ASEMBAGUS agar saksi FRILLIA AJENG LARASATI diminta datang ke POLSEK ASEMBAGUS dan pada saat saksi FRILLIA AJENG LARASATI samapai di POLSEK ASEMBAGUS saksi FRILLIA AJENG LARASATI bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku Bernama SULASTRI dengan kondisi hamil yang pada saat itu mengaku sebagai istri siri dari TERDAKWA dimana saat itu saksi FRILLIA AJENG LARASATI merasaksan sakit hati yang sangat dalam atas perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA namun saksi FRILLIA AJENG LARASATI dengan besar hati masih mau memaafkan perbuatan yang dilakukan TERDAKWA dengan tujuan saksi FRILLIA AJENG LARASATI masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan saat itu TERDAKWA juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 saksi FRILLIA AJENG LARASATI merasa curiga atas sikap Terdakwa yang susah dihubungi dan jarang pulang ke rumah sehingga saksi FRILLIA AJENG LARASATI mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan mendapat kabar bahwa Terdakwa telah menikah siri lagi dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NOVITA ASIH sehingga pada tanggal 13 Agustus 2020 saksi FRILLIA AJENG LARASATI dengan Terdakwa

diperkirakan di POLSEK ASEMBAGUS oleh saksi SULAINMAN selaku KAPOLSEK ASEMBAGUS dan Terdakwa mengakui jika telah menikah siri seseorang yang bernama NOVITA ASIH dan Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi FRILLIA AJENG LARASATI "pagi saya di rumah, sore saya pulang ke rumahnya Vita" sehingga saksi FRILLIA AJENG LARASATI sangat marah kepada Terdakwa dan sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa sudah keluar dari rumah saksi FRILLIA AJENG LARASATI sehingga tidak ada komunikasi lagi antara saksi FRILLIA AJENG LARASATI dengan Terdakwa,

- Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan rumah di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan TERDAKWA sudah tidak pernah lagi memberikan suatu nafkah lahir maupun bathin kepada saksi FRILLIA AJENG LARASATI, dimana akibat dari perbuatan terdakwa saksi FRILLIA AJENG LARASATI harus menanggung beban kehidupan ketiga anaknya seorang diri yaitu INDIRA NARWASTU LARASATI KARTONO PUTRI, INDIRGA NARAIRA dan INDIRZA NARWASITA yang merupakan hasil pernikahan antara Terdakwa dengan saksi FRILLIA AJENG LARASATI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frillia Ajeng Larasati Alias Frilia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2007 di rumah orang tua saya di Kampung Tengah Rt. 01 Rw. 03 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan tercatat di KUA Asembagus berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 011/10/1/2007, tanggal 04 Januari 2007;
- Bahwa, awal menikah saksi tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua saksi di Kampung tengah Rt 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dari 2007 sampai dengan tahun 2008, dan sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2008 saksi tinggal di rumah dinas di daerah Palangan Kecamatan Jangkar sedangkan terdakwa karena berdinis sebagai Anggota Polri di Polda Jatim Surabaya sehingga seminggu sekali

terdakwa pulang ke rumah saya, dan terkadang 1 (satu) bulan sekali pulang ke rumah dinas saksi di daerah Palangan Kecamatan Jangkar dan sejak tahun 2018 saya pindah ke rumah orang tua saya kembali di daerah Kampung tengah RT 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo hingga sampai sekarang ini;

- Bahwa, pada sejak kelahiran anak pertama bernama Indira Narwastu Rarasati Kartono Putri alias Dira tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa jarang pulang dan pada tahun 2009 Terdakwa pindah dari Polda Jatim ke Polwil Besuki di Bondowoso kemudian akhir tahun 2009 pindah lagi ke Polsek Asembagus saksi ditelpon oleh Kapolsek Asembagus dan menyuruh saksi untuk ke Polsek dan bertemu dengan seorang perempuan Sulastri yang mengaku sebagai istri siri Terdakwa, yang saat itu posisi Sulastri sedang hamil, dan saat itu Sulastri mengatakan juga kepada saksi telah hamil sebanyak 2 (dua) kali, dimana kehamilan yang pertama atas saran dari Terdakwa, Sulastri menggugurkan kandungannya namun saksi mau memaafkan dan menerima Terdakwa kembali, karena saat itu terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan setelah terdakwa menjalani sidang disiplin, Sulastri berjanji tidak mengganggu terdakwa lagi, dan saat itu bayi terdakwa di bawa oleh kakaknya Terdakwa.
- Bahwa, pada tahun 2011 Terdakwa mengenal seorang wanita lagi bernama Fitria Agustina, dimana Fitria Agustina merupakan guru les dari anak saksi Indira dimana pada tahun 2012 saksi melihat percakapan terdakwa dengan Fitria Agustina melalui BBM, yang kemudian saksi menelpon Fitria Agustina, pada saat itu Fitria Agustina mengatakan tidak akan mengganggu Kartono lagi karena posisinya memang salah, dan saat itu Fitria Agustina mengatakan telah hamil sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa namun yang pertama keguguran sedangkan yang ke dua dipertahankan yang saat itu saksi mengatakan kepada Fitria Agustina agar supaya tidak melaporkan terdakwa ke Propam Polres Situbondo, yang saat itu saksi berjanji kepada Fitria Agustina akan memberikan bantuan Rp.600.000,- setiap bulannya dan sekitar 1 setengah tahun anak dari Fitria dan terdakwa meninggal dunia karena sakit hidrosipalus, dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi akan meninggalkan perempuan tersebut;
- Bahwa, bulan Juli tahun 2020 Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah, dan sekitar tanggal 09 Agustus 2020 saksi kerumahnya Bu Kapolsek

Asembagus (Bu Sulaiman) menceritakan sikap aneh Terdakwa dan juga sudah kesulitan menemui dan menghubungi Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2020, saksi di telpon oleh Bu Kapolsek untuk menghadap Pak Kapolsek Di Polsek Asembagus, dan dipertemukan oleh Kapolsek dengan Terdakwa di Polsek Asembagus, Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan hubungannya dengan saya tidak ada masalah, namun sebagai istri saya tetap curiga, dan pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi di beri tahu oleh temannya Novita Asih Alias Vita melalui pesan chat whatsapp, bahwa terdakwa dan Novita Asih Alias Vita telah menikah secara siri, sehingga saat itu mencari informasi ke Terdakwa yang saat itu sedang berdinis di Polsek Asembagus pada tanggal 13 Agustus 2020, dan Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan seorang wanita bernama Novita Asih Alias Vita;

- Bahwa, pernikahan siri antara Terdakwa dan Novita Asih Simarianti dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dilakukan di rumah kontrakan Novita Asih Simarianti dengan alamat Jalan Argopuro Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, sejak tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa sama sekali tidak pulang kerumah saksi, Terdakwa tinggal bersama Novita Asih Alias Vita dimana keduanya tinggal di perumahan Ayuban Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan pada tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 15.55 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dan membawa barang-barangnya dan tidak ada komunikasi dengan saksi, dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pulang kerumah saksi lagi dan memblokir nomer handphone saksi
- Bahwa, selama saksi tidak tinggal dalam satu rumah lagi, terdakwa memberikan saya dan ketiga anak saya bahan pokok makanan berupa, beras, telur dan minyak goreng dan makanan ringan untuk anak-anak saya dan tiap bulan juga memberikan uang sebesar Rp.200.000,- namun tidak cukup saksi masih memakai gaji saksi sebagai seorang Bidan di Puskesmas Jangkar, dan itupun gaji saksi tidak cukup karena hanya sebesar Rp 2.900.000, dimana gaji saksi yang Rp 1.300.000 untuk membayar cicilan hutang bank pada saat saksi dan terdakwa membangun rumah;
- Bahwa, saat saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa diberikan nafkah lahir kepada saksi paling besar Rp 300.000,- dan terkadang memberikan uang nafkah lahir kepada sebesar Rp 100.000,- dan

terkadang tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi, meskipun saat itu terdakwa masih tinggal dalam satu rumah. Terdakwa jarang memberikan uang nafkah lahir kepada saksi;

- Bahwa, Terdakwa setiap bulan 1 (satu) kali memberikan Bahan Pokok seperti : Minyak kadang 1 Liter terkadang 2 liter, telur Ayam 2 Kg, Beras 10 Liter, dan kadang-kadang berupa uang yang diberikan kepada anak-anak saksi sebesar Rp 50.000 tiap anak yang diantarkan oleh pesuruh yang bekerja di Polsek Asembagus dan saksi tidak mengenal pesuruh tersebut;
- Bahwa, sejak Juli 2020 sampai sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada saksi;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, saksi merasakan stres karena melihat Terdakwa menikah lagi dengan Novita Asih Simarianti dan rela memilih meninggalkan saksi dan anak-anak serta jabatannya sebagai Anggota Polri demi untuk perempuan yang menjadi istri sirinya tersebut dan saksi juga untuk mencukupi kehidupan saksi dan ketiga anak sehari-sehannya hanya memakai gaji saksi sebagai PNS di Puskesmas Jangkar, seperti membayar uang sekolah ke 3 anak, membeli sendiri kebutuhan seperti pakaian dan pakaian ke-3 anak, apabila saksi atau anak saksi sakit, saksi yang membiayai dengan memakai gaji dari kerja saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui gaji Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa memiliki sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam dimana biaya angsurannya di bayar oleh Terdakwa dimana Terdakwa tiap bulannya membayar Rp 900.000,- karena Pada Bulan April 2011 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha xeon dimana perbulannya cicilannya Rp 600.000. dan pada saat itu Terdakwa tidak membayar cicilan perbulannya sehingga saat itu orang tua saksi yang membayar angsurannya sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa juga membawa mobil APV tahun 2005 dengan harga lupa, dimana mobil tersebut dibeli memakai uang bapak saksi sebesar Rp.45.000.000 dan sisanya dibayarkan terdakwa dengan cicilan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya, dan posisi mobil tersebut berada di Terdakwa. Selain itu, cicilan rumah tiap bulan dibayar oleh Terdakwa, namun kelebihan tanah rumah tersebut dibayar lunas oleh orang tua saksi sebesar Rp40.000.000,00 sedangkan untuk membangun kelebihan tanah dirumah tersebut saya meminjam Bank Jatim sebesar Rp.90.000.000,00

dengan cicilan rumah dengan potongan gaji saya sebesar Rp 700 000,00

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi dan setiap ditanyakan terkait gajinya tidak pernah dijawab oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yuni Andrianingsih Alias Bu Yuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah suami istri yang menikah secara sah baik agama maupun negara tapi saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa, setelah menikah awalnya tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Frilia Ajeng Larasati di Kampung tengah Rt 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati sudah tidak tinggal Bersama sejak agustus 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Frillia Ajeng Larasati dan anak-anaknya namun yang memenuhi adalah Frillia Ajeng Larasati yang bekerja sebagai Bidan (Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Jangkar;
- Bahwa, Terdakwa dan Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal serumah karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Novita Asih dan tinggal Bersama istri sirinya tersebut tapi tidak tahu alamat rumahnya;
- Bahwa, akibat atas perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Frillia Ajeng Larasati dan ketiga anaknya membuat anak yang bernama Indira mengalami depresi dan tidak mau keluar rumah sedangkan terhadap Frilia Ajeng Larasati mengalami gangguan terhadap psikis dan tidak konsentrasi dalam bekerja dan malu akibat perbuatan Terdakwa serta Terdakwa juga tidak merawat anaknya yang sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Mamat Nurhatip Alias Mamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah suami istri yang menikah secara sah baik agama maupun negara tapi saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa, setelah menikah awalnya tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Frilia Ajeng Larasati di Kampung tengah Rt 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan mereka

dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira, dan Indirza Narwasita;

- Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal serumah sejak agustus 2020 sampai dengan sekarang karena Terdakwa punya wanita idaman lain bernama Novita Asih dan saat ini Terdakwa tinggal dengan istri sirinya tersebut di perumahan panji dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Frillia Ajeng Larasati;
- Bahwa, yang memenuhi kebutuhan keluarga Frillia Ajeng Larasati dan anak-anaknya adalah Frillia Ajeng Larasati;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ke saksi bahwa gajinya sebesar Rp.4.000.000,00 dimana biaya hidup Frillia Ajeng Larasati kurang lebih Rp. 6.000.000,00 dan gaji Frillia Ajeng Larasati sisa Rp.2.000.000,00 setelah dipotong bank;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Frilia Ajeng Larasati dan ketiga anaknya sehingga anak yang bernama Indira mengalami depresi dan tidak mau keluar rumah. Sedangkan terhadap Frilia Ajeng Larasati mengalami gangguan terhadap psikis dan tidak konsentrasi dalam bekerja dan malu akibat perbuatan terdakwa. Terdakwa juga tidak merawat anaknya yang sedang sakit serta tidak membiayai biaya perawatan selama di rumah sakit sebesar Rp.3.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Indira Narwastu Larasati Kartono Putri Alias Indi Binti Kartono**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Frilia Ajeng Larasati dengan Terdakwa adalah suami istri dan mereka adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis dan penelantaran kepada ibu saksi (Frilia Ajeng Larasati) dan anak-anaknya;
- Bahwa, Setiap datang ke rumah Frilia Ajeng Larasati selalu membawa istri mudanya yakni Novita Alias Vita. Selain itu, Terdakwa tidak pernah member nafkah kepada Frilia Ajeng Larasati dan hanya memberi uang sebesar Rp.100.000,- untuk saya dan masing-masing Rp.50.000,- untuk kedua adiknya tetapi hal tersebut tidak menentu;
- Bahwa, Frilia Ajeng Larasati dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah sejak Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, ibu kandung saksi dan Terdakwa tidak pernah membiayai biaya sekolah saksi;

- Bahwa, Terdakwa sudah sering kali memiliki istri lain (wanita idaman lain), menikah siri sebanyak 3 kali dan mempunyai pacar banyak sekali. Namun ibu saksi (Frilia Ajeng Larasati) masih mau menerima dan memaafkan terdakwa;
- Bahwa, Ibu saksi (Frilia Ajeng Larasati) merasa tertekan dan depresi yang biasanya keluar untuk berbicara dengan tetangga sekitar rumah menjadi mengurangi aktifitasnya dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana ibu saksi bekerja sebagai bidan (Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Jangkar;
- Bahwa, Terdakwa tinggal Bersama istri sirinya tetapi saksi tidak mengetahui alamat rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Novita Asih Maryanti Alias Vita Bin Alm. Sugiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa adalah suami siri saksi yang menikah di rumah saksi beralamat di Jalan Argopuro Gang Buntu No. 5 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, yang menjadi pernikahan siri adalah keluarga saksi sedangkan keluarga Terdakwa tidak datang tetapi mereka mengetahui pernikahan siri tersebut;
- Bahwa, hubungan Frillia Ajeng Larasati dengan Terdakwa adalah suami istri sah tetapi mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 12 Agustus 2020;
- Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati mempunyai 3 (tiga) orang anak yang tinggal Bersama dengan ibunya (Frillia Ajeng Larasati);
- Bahwa, awalnya Frillia Ajeng Larasati tidak mengetahui Terdakwa menikah siri dengan saksi tetapi sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai masalah dengan istrinya (Frillia Ajeng Larasati);
- Bahwa, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Frilia Ajeng Larasati dengan memberikan beras 10 Kg, telur 2 Kg, Minyak goreng 2 liter, dan jajan atau makanan ringan untuk ketiga anaknya setiap bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Aflia Ajeng Larasati;
- Bahwa, menurut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Frillia Ajeng Larasati sejak Terdakwa menikah dengan saksi tanggal 12 Agustus 2020;

- Bahwa, Terdakwa tinggal Bersama saksi sebagai istri siri di Perumahan Ayuban Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Frillia Ajeng Larasati, dan saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Laily Abida Alias Abida, M.Psi.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah memeriksa psikologis Frillia Ajeng Larasati pada tanggal 20 Maret 2021 di ruang Konseling Unit PPA Polres Situbondo;
- Bahwa, dari pemeriksaan diperoleh hasil terdapat indikasi tekanan psikologis yang ditandai dengan penurunan konsentrasi, hambatan interaksi social, hambatan efikasi diri, merasa minder, menjadi lebih sensitive. Hasil interview dan observasi kepada FAL diperoleh informasi bahwa dampak psikologis terkait dengan peristiwa traumatis juga dialami oleh anggota keluarga lain dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah anak-anak dari pasangan terdakwa dan Frilia Ajeng Larasati. Dampak psikologis itu muncul dalam bentuk hambatan perkembangan seperti perilaku yang bermasalah, gangguan akademik, hambatan emosional, hambatan interaksi social dan intrapersonal;
- Bahwa, penyebab munculnya gangguan konsentrasi dan efikasi karena ada konflik internal antara Terdakwa dan Frilia Ajeng Larasati yang menyebabkan tekanan secara psikologis. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta tanggung jawab mengasuh/membesarkan/mendidik anak-anak oleh Frilia Ajeng Larasati sebagai ibu tunggal menjadi actor penyebabnya;
- Bahwa, terkait gangguan konsentrasi ditempat kerja yang dimaksud adalah seperti sering begong dan respon lambat, gangguan tersebut dialami karena adanya suatu permasalahan yang dimiliki sehingga menimbulkan tidak konsentrasi dalam bekerja;
- Bahwa, hasil pemeriksaan tanggal 20 Maret 2021 juga Adanya trauma psikis dari hasil wawancara yakni trauma psikis tingkat rendah ke sedang pada saat itu dengan gejala seperti susah tidur dan nafsu makan. Adanya kecenderungan penurunan kepercayaan diri dikarenakan perilaku suaminya (terdakwa);

- Bahwa, terhadap gangguan akademik saksi fokuskan kepada anak-anak Frillia Ajeng Larasati, dan terhadap perkembangan regulasi diri dan regulasi emosi yang berkaitan dengan tekanan dari konflik internal seperti untuk orang dewasa apabila membutuhkan konseling tetapi lebih ditekankan kepada anak-anak dari Frilia Ajeng Larasati dan Terdakwa karena kehidupan dari anak-anak tersebut masih Panjang;
- Bahwa, berkenaan dengan bantuan motivasi akademis bagi anak-anak korban terdampak konflik internal difokuskan untuk pendidikan anak-anak. Kesalahan atau gangguan pada anak-anak didukung oleh kondisi ibu (Frilia Ajeng Larasati) yang tidak maksimal dikarenakan peran ayah (terdakwa) yang tidak ada;
- Bahwa, pengembangan potensi diri anak-anak Frilia Ajeng Larasati terkait dengan kemampuan sosialnya untuk anak-anak dari Frilia Ajeng Larasati dan terdakwa karena lingkungan yang terbatas, role model apa yang bisa ditiru dari ayahnya (terdakwa) sehingga tidak mampu membangun social yang sehat;
- Bahwa, Frilia Ajeng Larasati membutuhkan layanan psikolog secara berkala karena untuk mendukung perkembangan anak-anak dari Frilia Ajeng Larasati dan Terdakwa;
- Bahwa, akibat dari perkara ini untuk Frillia Ajeng Larasati mengalami tekanan psikis sehingga Frilia Ajeng Larasati. Kecendrungan mengalami perubahan perilaku seperti mudah marah-marah dan lebih mudah bersedih, serta cenderung lebih menjadi pendiam;

2. Ahli **Dr. Dewi Priska Sembiring, Sp.KJ.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, tugas saksi secara umum memberikan pelayanan di bidang kesehatan mental dan keahlian saksi dibidang psikiatri karena latar belakang Pendidikan maupun pekerjaan saya dibidang psikiatri;
- Bahwa, tidak ada metode pemeriksaan, prosesnya melalui observasi untuk mengetahui keadaan kejiwaan dari pasien;
- Bahwa, keluhan yang disampaikan Frilia Ajeng Larasati kepada saya pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 di Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso adalah sulit tidur dan penyebabnya adalah adanya gangguan suasana perasaan yang dialami dan dapat diutarakan oleh Frilia Ajeng Larasati serta terlihat oleh saksi, antara lain efek depresi, kehilangan kegembiraan, harga diri, dan kepercayaan diri

berkurang, tidur terganggu, serta nafsu makan berkurang, yang dapat digolongkan ke dalam gangguan suasana perasaan episode depresif ringan dengan factor pemicu kekerasan psikis yang dialami oleh Frilia Ajeng Larasati dalam rumah tangganya;

- Bahwa, gejala utama gangguan emosi Efek depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energy yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah bekerja sedikit saja) serta menurunnya aktivitas. Ditambah dengan beberapa gejala tambahan seperti konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram atau pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang, yang berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu;
- Bahwa, faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan suasana perasaan episode depresif ringan adalah Faktor Organobiologi (penurunan jumlah norepinefrin, dopamine, dan serotonin), faktor genetik (studi menunjukkan bahwa anak biologis dari orang tua yang terkena gangguan mood berisiko untuk mengalami gangguan mood walaupun anak tersebut dibesarkan oleh keluarga angkat), dan faktor psikososial (peristiwa kehidupan dan stress lingkungan);
- Bahwa, yang menjadi penyebab gangguan suasana perasaan episode depresif ringan dari Frilia Ajeng Larasati adalah Permasalahan rumah tangga terutama dengan suami (terdakwa) dan pengalaman kekerasan psikis yang dialami dalam rumah tangganya;
- Bahwa, benar Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 812/2021/430.10.7/2021, tanggal 10 September 2021;
- Bahwa, akibat dari gangguan suasana perasaan episode depresif ringan Frilia Ajeng Larasati dapat mengganggu aktifitas untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari. Dengan kondisi tersebut tidak menghalangi aktifitas untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: Lalu Iwan Satrio:

- Bahwa, Terdakwa dan Frilia Ajeng Larasati adalah Pasangan suami istri dan Frilia Ajeng Larasati adalah istri pertama Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal Frilia Ajeng Larasati pernah datang kerumah, dan permasalahan Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, dan saksi menyarankan agar keluarganya dipertahankan dan dibicarakan dengan baik-baik;
- Bahwa, Terdakwa menikah lagi dan sekarang Terdakwa tinggal serumah dengan istri keduanya, tapi saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa tinggal bersama selingkuhannya tetapi saksi tahu 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberi uang kepada istri pertama dan anak-anaknya sebulan sekali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak Terdakwa, tetapi yang mengantar sekolah anak-anaknya adalah ibu kandungnya dan pulang sekolah sendiri;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati sepertinya Terdakwa takut istri dan kurang harmonis;
- Bahwa, dalam 1 (satu) bulan biaya anak yang dikeluarkan Terdakwa 1 juta sampai 1,5 juta;
- Bahwa, biaya 1 juta satu bulan cukup untuk makan sehari-hari dan tidak cukup untuk 3 (tiga) orang anak dan kebutuhan segalanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: Sutrisno:

- Bahwa, yang saksi ketahui Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah suami istri yang kurang harmonis karena Frillia Ajeng Larasati selingkuh dengan seorang tantara dan saksi menyarankan bercerai;
- Bahwa, Terdakwa dan Frillia Ajeng Larasati sama-sama selingkuh;
- Bahwa, selama Terdakwa tinggal dengan istri keduanya tidak pernah pulang ke istri pertamanya, dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi uang kepada istri pertamanya;
- Bahwa, dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengeluarkan biaya 1 (satu) jutaan dan menurut saksi tidak cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: Sumardiani:

- Bahwa, yang saksi ketahui Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah suami istri, dan yang selingkuh terlebih dahulu adalah Terdakwa;

- Bahwa, Frillia Ajeng Larasati selingkuh dengan tantara dan saksi menyarankan "mengapa selingkuh dan harusnya permasalahan dapat dibicarakan dengan baik-baik"
- Bahwa, Terdakwa menikah lagi dan jika Terdakwa pulang kantor pergi kerumah istri kedua;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah pulang kerumah istri pertama;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan istri pertamanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengirimkan uang kepada istri pertama dan anak-asnaknya;
- Bahwa, Terdakwa sepertinya takut istri dan keluarga Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati kurang harmonis;
- Bahwa, istri pertama Terdakwa juga bekerja, dan biaya anak yang dikeluarkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sejumlah 1 (satu) juta sampai 1,5 juta;
- Bahwa, dalam 1 (satu) juta satu bulan tidak mencukupi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Frillia Ajeng larasati adalah istri Terdakwa yang menikah pada hari kamis tanggal 04 Januari 2007 di KUA Asembagus berdasarkan kutipan akta nikah No. 011/10//2007 tanggal 4 januari 2007;
- Bahwa, setelah menikah dengan Frillia Ajeng Larasati, awalnya saya tinggal dalam satu rumah di Kampung tengah Rt 001 RW 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sampai memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa tidak tinggal dengan istrinya dan ketiga anaknya sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan saat ini dan sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Frillia Ajeng Larasati;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Novita Asih Simarianti dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dilakukan di rumah kontrakan Novita Asih Simarianti dengan alamat Jalan Argopuro Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan yang menikahkan adalah Ustadz Ahmad, yang beralamat di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa, Frillia Ajeng Larasati tidak memberikan izin saya untuk menikah dengan Novita Asih Simarianti;
- Bahwa, Sejak tahun 2009 Terdakwa sudah berselingkuh hingga mempunyai anak dari wanita bernama Sulastri hingga memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berusia 12 tahun dan tinggal di Bojonegoro, tahun 2012 Terdakwa sempat ketahuan berselingkuh tetapi saat itu tidak punya anak karena tidak dapat hamil kemudian Terdakwa meninggalkan dan menelantarkan Frillia Ajeng Larasati karena menikah secara siri lagi dengan seorang perempuan bernama Novita Asih Simarianti;
- Bahwa, Terdakwa dan Frillia Ajeng Larasati sejak menikah pada tahun 2007 berkomitmen bahwa gaji Terdakwa dihabiskan untuk membayar pinjaman bank dalam rangka membangun rumah tangga sedangkan gaji Frillia Ajeng Larasati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi jika Terdakwa ada kelebihan uang maka Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Frillia Ajeng Larasati dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa, Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Frillia Ajeng Larasati dan ketiga anaknya dan jika ada kelebihan uang, Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan menemui ketiga anak saya atau meminta bantuan kepada Hasan;
- Bahwa, Terdakwa membantu pembayaran angsuran sepeda motor yang dikendarai Frillia Ajeng Larasati sebesar Rp.965.000,00, melakukan pembayaran angsuran diluar potongan gaji di Primkopol Polres Situbondo sebesar Rp.1.881.000,00, melakukan pembayaran angsuran rumah BTN di Perum Primadona Asembagus Blok D01 sebesar Rp.750.000,00 per bulan, melakukan pembayaran angsuran mobil merk Suzuki APV di Bank Nusamba Asembagus sebesar Rp.1.400.000,00 per bulan;
- Bahwa, sejak Terdakwa menikah siri dengan Novita Asih Simarianti pernah 1 (satu) kali menghubungi/berkomunikasi dengan Afrillia Ajeng Larasati pada pertengahan bulan Oktober 2020 yang menyampaikan jika rumah yang ada di Perum Primadona Asembagus Blok D-10 diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa, Terdakwa mengunjungi ketiga anaknya dalam satu bulan 1(satu) sampai 2 (dua) kali dan bertemu saat liburan;
- Bahwa, uang yang Terdakwa berikan kepada anak pertama Rp.100.000,00 dan anak kedua dan ketiga Terdakwa beri Rp.50.000,00 dan untuk keperluan logistic dan minyak juga Terdakwa berikan;

- Bahwa, Pendapatan Terdakwa tiap bulan Gaji Rp.5.200.000,00 dan tunjangan Rp.2.700.000,00 sehingga ditotal sekitar Rp.7.800.000,00. Untuk lauk pauk sudah masuk di gaji tersebut. Dari pendapatan tersebut kemudian dipotong untuk cicilan mobil Rp.1.400.000,00, koperasi Rp.1.881.000,00, kredit BRI Rp.2.273.200,00, sepeda motor Rp.985.000,00, rumah (BTN) Rp.750.000,00, dimana sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan tunjangan kinerja karena ada laporan dari Frillia Ajeng Larasati jika Terdakwa menikah siri dan penelantaran keluarga, dimana pernikahan siri tersebut diketahui karena diposting foto-foto pernikahan tersebut;
- Bahwa, dari pendapatan Terdakwa masih tersisa sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bekerja Bersama dengan Novita Asih Simarianti dan gaji Novita Asih Simarianti sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta);
- Bahwa, Afrillia Ajeng Larasati masih tinggal Bersama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pengeluaran atau biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap anak-anaknya, dan Terdakwa menyesal serta akan tetap melaksanakan kewajiban Terdakwa terhadap ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan siri antara KARTONO dengan NOVITA ASIH;
2. 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau nomor akta nikah : 011/III/2007, tanggal 04 Januari 2007 dengan nomer : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an. KARTONO dan FRILLIA AJENG LARASATI ALIAS FRILLIA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Setoran tunai tabungan;
2. Bukti tanda terima angsuran pinjaman;
3. File 1 print out chatting menggunakan Aplikasi WhatsApp;

4. File 2 print out chatting menggunakan Aplikasi Facebook;
5. File 3 print out chatting menggunakan Aplikasi Facebook;
6. File 4 print out chatting menggunakan Aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah pasangan suami istri sah dan dalam perkawinannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama: Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita yang selama menjalani kehidupan berumah tangga tinggal di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur;
2. Bahwa, di awal pernikahan antara Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa bertugas sebagai anggota Polri di Surabaya yang pada saat itu Terdakwa pulang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk menengok istrinya;
3. Bahwa, sejak kelahiran anak pertama bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa jarang pulang ke rumah tinggal Saksi Frillia Ajeng Larasati dimana pada saat pertengahan tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Polwil Besuki Bondowoso dan akhirnya pindah ke Polsek Asembagus Situbondo, istri Terdakwa yaitu Frillia Ajeng Larasati dipanggil ke kantor polisi tempat Terdakwa bertugas dan mendapati ada seorang wanita bernama Sulastri dalam kondisi hamil yang mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa;
4. Bahwa, Terdakwa sejak bulan Juli 2020 jarang pulang kerumah dan telah menikah siri lagi dengan Novita Asih pada tanggal 12 Agustus 2020 dimana sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan rumah kediaman di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya Frillia Ajeng Larasati;
5. Bahwa, semenjak Terdakwa menikah siri dengan Novita Asih tinggal Bersama di Perumahan Ayuban Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa, selama Terdakwa meninggalkan istri sahnya yaitu Frillia Ajeng Larasati hanya memberikan bahan pokok makanan berupa beras, telur dan minyak goreng serta tiap bulan hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah membiayai biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *jo*. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap siapa adalah menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 49 huruf a *jo* pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Kartono Bin Alm. Kuri dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan telah ternyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan bukan orang lain selain dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam perkara ini maka dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur selain dan selebihnya dari unsur "setiap orang" sehingga dengan terbuktinya unsur selain dan

selebihnya dari unsur barang siapa maka barulah unsur "setiap orang" dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Kartono Bin Alm. Kuri untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya memenuhi segenap unsur dari pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan karenanya lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini;

Ad.2 Unsur "Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut";

Menimbang, bahwa "menelantarkan" menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan baik dengan kewajiban hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam suatu lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka "menelantarkan" merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kewajiban hukum, persetujuan atau perjanjian bagi orang yang bertanggungjawab akan hal tersebut dalam lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud dalam unsur ini khususnya unsur "lingkup rumah tangga" merujuk kepada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata Terdakwa dengan Frillia Ajeng Larasati adalah pasangan suami istri sah dan dalam perkawinannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama: Indira Narwastu Larasati Kartono Putri, Indirga Naraira dan Indirza Narwasita yang selama menjalani kehidupan berumah tangga tinggal di Kampung Tengah

RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu istri dari Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah ternyata Terdakwa selama menjalani hidup berumah tangga di awal perkawinannya tidaklah tinggal bersama-sama karena Terdakwa bertugas sebagai anggota Polri di Surabaya yang pada saat itu Terdakwa pulang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk menengok istrinya;

Menimbang, bahwa sejak kelahiran anak pertama bernama Indira Narwastu Larasati Kartono Putri tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa jarang pulang ke rumah tinggal Saksi Frillia Ajeng Larasati dimana pada saat pertengahan tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Polwil Besuki Bondowoso dan akhirnya pindah ke Polsek Asembagus Situbondo, istri Terdakwa yaitu Frillia Ajeng Larasati dipanggil ke kantor polisi tempat Terdakwa bertugas dan mendapati ada seorang wanita bernama Sulastri dalam kondisi hamil yang mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa pada tahun 2012 terulang lagi dengan memiliki hubungan dengan guru les anak Terdakwa yang bernama Fitria Agustina ;

Menimbang, bahwa telah pula ternyata diakui oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan istri terdakwa yaitu saksi Frillia Ajeng Larasati serta saksi yang diajukan penuntut umum diperoleh suatu fakta Terdakwa sejak bulan Juli 2020 jarang pulang kerumah dan telah menikah siri lagi dengan Novita Asih pada tanggal 12 Agustus 2020 tanpa seijin dari istrinya Afrillia Ajeng Larasati hal mana dibenarkan oleh saksi Novita Asih yang mengaku sebagai istri siri Terdakwa yang menikah pada tanggal tersebut dan kemudian Terdakwa dengan Novita Asih tinggal Bersama di Perumahan Ayuban Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Novita Asih maka sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan rumah kediaman di Kampung Tengah RT. 001 RW. 003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya Frillia Ajeng Larasati;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa meninggalkan istri sahnya yaitu Frillia Ajeng Larasati hanya memberikan bahan pokok makanan berupa beras, telur dan minyak goreng serta tiap bulan hanya memberikan uang sebesar Rp.

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah membiayai biaya sekolah anak-anaknya hal mana dikuatkan dengan keterangan anak Terdakwa yang bernama Indira Narwastu Rarasati Kartono Putri Alias Indi Binti Kartono yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak membiayai sekolah saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ibunya Frillia Ajeng Larasati dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) untuk saksi sendiri dan untuk adiknya masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) yang diberikan tidak menentu;

Menimbang, bahwa secara akal sehat dan logika umum dikehidupan saat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada istri dan anak-anaknya tersebut sangatlah tidak mencukupi bahkan sangat jauh dari mencukupi dimana hal tersebut dapat mengancam Pendidikan anak-anaknya yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan sebagaimana sepatutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melindungi serta memberikan keperluan hidup berumah tangga serta memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya tidak terlepas pula untuk Pendidikan anak-anak serta kesehatan seluruh keluarganya namun hal tersebut tidaklah dilakukan bahkan dilanggar oleh Terdakwa dengan melakukan perkawinan siri dengan Novita Asih tanpa ijin dan sepengetahuan istri sahnya yaitu Frillia Ajeng Larasati hingga akhirnya tidak melakukan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang merupakan kewajibannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu istri dan anak-anaknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik selain dan selebihnya dari unsur "setiap Orang" telah terpenuhi maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo* dan oleh karenanya unsur "setiap Orang" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu slip setoran hanya menunjukkan ia telah menyetorkan sejumlah dana dan itupun kedalam rekening atas namanya sendiri sehingga tidak menunjukkan ia telah memberikan biaya hidup dalam rumah tangganya

demikian pula terhadap tanda terima angsuran pinjaman hanya menunjukkan bukti angsuran namun tidak membuktikan angsuran itu untuk kepentingan siapa dimana terhadap kedua alat bukti surat tersebut tidaklah saling berkaitan sehingga tidak dapat menjadi fakta dipersidangan, demikian pula terhadap bukti berupa printout sebagaimana file 1 sampai dengan file 4 merupakan informasi dan dokumen elektronik maka untuk dapat menjadi alat bukti dalam penegakkan hukum harus didukung dengan digital forensik, dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung dengan digital forensik maka keabsahan dan kebenaran terhadap bukti tersebut tidak dapat diakui sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengatur bahwa "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas tidak ternyata dakwaan penuntut umum dalam perkara *aquo* ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak pula ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, karena selama

persidangan Terdakwa tetap hadir dalam persidangan secara tertib dan teratur, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan siri antara KARTONO dengan NOVITA ASIH;
2. 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau nomor akta nikah : 011/III/2007, tanggal 04 Januari 2007 dengan nomer : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an. KARTONO dan FRILLIA AJENG LARASATI ALIAS FRILLIA;

telah disita dari Afrillia Ajeng Larasati, maka dikembalikan kepada Afrillia Ajeng Larasati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Afrillia Ajeng Larasati;
- Terdakwa sebagai anggota POLRI pelindung masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kartono Bin Alm. Kuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar foto bukti pernikahan siri antara KARTONO dengan NOVITA ASIH;

2. 2 (dua) buah buku nikah suami istri berwarna coklat dan hijau nomor akta nikah : 011/III/2007, tanggal 04 Januari 2007 dengan nomer : 2048533 KUA Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo an. KARTONO dan FRILLIA AJENG LARASATI ALIAS FRILLIA;

Dikembalikan kepada Frillia Ajeng Larasati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh I Gede Karang Anggayasa,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya,SH.,MH. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arif Bakhtiar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono,SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putra Wiratjaya,SH.,MH. I Gede Karang Anggayasa,SH.,MH.

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arif Bakhtiar

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PNSit.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotib Hasbullah

NIM : S20184052

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Ratio Decidendi Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 151/Pid.Sus/2021/Pn Sit.)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 28 November 2023

Peneliti



Khotib Hasbullah

NIM S20184052

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Khotib Hasbullah
NIM : S20184052
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Februari 2000
Alamat : Dusun Onjur Desa Sempolan Kecamatan Silo
Kabupaten jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Agama : Islam
Email : khotibhasbullah06@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. MI Nurul Islam Sempolan (2006-2012)
2. SMP Islam Bustanul Ulum (2012-2015)
3. SMK Islam Bustanul Ulum (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2023)